

**PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK
TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

(Studi Di Kejaksaan Negeri Langsa)

TESIS

*Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

ERWIN SIREGAR
NPM: 2320010021



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ERWIN SIREGAR**
Nomor Induk Mahasiswa : 2320010021
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK
TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA (Studi Di Kantor Kejaksaan Negeri
Langsa)**

Pengesahan Tesis
Medan, Juli 2025
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

 **Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.H.**  **Dr. AGUSTA RIDHA MININ. SH., M.H.**

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

 **Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum**

 **Dr. ALPI SAHARI, SH., M.Hum.**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Di Kantor Kejaksaan Negeri Langsa)**

ERWIN SIREGAR

2320010021

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Kamis, 31 Juli 2025

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, SH., M.Hum.**
Ketua
2. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, SH., M.Hum.**
Sekretaris
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.**
Anggota

1. 
2. 
3. 

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI LANGSA)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Juli 2025
Penulis

Erwin Siregar
2320010021

**PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK
TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Di Kejaksaan Negeri Langsa)**

**ERWIN SIREGAR
2320010021**

ABSTRAK

Korupsi diartikan sebagai sebuah tindakan yang memiliki unsur keburukan, yang dapat merugikan keuangan negara. Keuangan negara yang dikorupsi sesungguhnya sangat diharapkan demi mewujudkan pembangunan nasional. Pengembalian kerugian negara penting untuk melakukan penyelamatan uang dan aset negara. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan kajian dari beberapa asas hukum dan penyelarasan terhadap hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang pertimbangan jaksa penyidik terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.

Bahan-bahan terdiri dari kaidah, norma, peraturan, buku, arikel, jurnal, internet dan studi lapangan. Peranan lembaga kejaksaan sangat penting dalam upaya menyelamatkan keuangan negara mengingat jaksa yang merupakan representasi kepentingan negara berwenang untuk memulihkan kembali kerugian keuangan negara. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi: penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Dasar pertimbangan jaksa dalam menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi guna kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara yakni SEJAMPIDSUS Nomor: B-1113F/Fd.1/05/2010 untuk jumlah kerugian negara yang relative kecil, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, bahwa ada tiga dasar penghentian penyidikan yakni: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.

Kendala Internal, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat minim, jarak persidangan sejauh 436,4 KM, Jaksa yang kurang memahami prosedur. Kendala External, minimnya partisipasi masyarakat, ketidakhadiran pelaku dan kompleksitas penelusuran aset. Upaya Internal: penguatan SDM dalam institusi kejaksaan, memanfaatkan *video conference* dan menyelenggarakan uji kompetensi dan kemampuan teknikal individu untuk seluruh jaksa, pembentukan jaksa ahli tipikor. Diharapkan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menetapkan aturan untuk pengembalian kerugian uang negara secara terperinci dan tegas. Kejaksaan negeri langsa perlu melaksanakan dan mengoptimalkan pula upaya-upaya internal dan eksternal tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan Jaksa, Penghentian Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

**CONSIDERATIONS OF THE INVESTIGATING PROSECUTOR
AGAINST THE TERMINATION OF THE INVESTIGATION
A CASE OF CORRUPTION
RECOVERING STATE FINANCIAL LOSSES
(Study at the Langsa District Attorney's Office)**

**ERWIN SIREGAR
2320010021**

ABSTRACT

Corruption is defined as an act that has an element of badness, which can harm the state's finances. Corrupted state finances are actually highly expected to realize national development. It aims to realize justice and the welfare of the Indonesian people. Reimbursement of state losses is important to rescue state money and assets. This type of research uses a type of normative legal research. Study material from several legal principles and alignment with laws related to laws and regulations regarding the consideration of the investigating prosecutor on the termination of the investigation of corruption cases that return state financial losses.

The materials consist of rules, norms, regulations, books, arikel, journals, internet and field studies. The role of the prosecutor's office is very important in efforts to save state finances considering that prosecutors, who are representatives of state interests, are authorized to recover state financial losses. The stages that must be carried out by the prosecutor's office for handling corruption cases: investigation, investigation and prosecution.

The basis for the prosecutor's consideration in stopping the investigation of corruption case for the sake of recovering state financial losses is SEJAMPIDSUS Number: B-1113F/Fd.1/05/2010 for relatively small amounts of state losses, Article 109 paragraph (2) of the Criminal Code, that there are three grounds for stopping the investigation, namely: there is not enough evidence, the event does not constitute a criminal act.

Internal Constraints, the quality of Human Resources (HR) is very minimal, the trial distance is 436.4 KM, and the Prosecutor does not understand the procedures. External constraints, lack of community participation, absence of actors and complexity of asset tracing. Internal Efforts: strengthening human resources in the prosecutor's institution, utilizing video conferencing and organizing individual competency and technical ability tests for all prosecutors, the formation of expert prosecutors. It is hoped that the regulations carried out by the government set rules for the return of state money losses in detail and firmly. The Langsa District Attorney's Office needs to implement and optimize these internal and external efforts.

Keywords: Prosecutor's consideration, Investigation Termination, Corruption Crimes, State Financial Losses.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul *“Pertimbangan Jaksa Penyidik Terhadap Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Langsa)”*. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan tesis ini penulis memperoleh arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof. Dr. Triono Eddy S.H. M.Hum beserta seluruh staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menyusun tesis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.H. selaku pembimbing I penulis, yang telah bekerja keras dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Agusta Ridha Minin. SH., M.H., selaku pembimbing II penulis, yang telah bekerja keras dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan S.H., M.Hum., Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum dan Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah S.H., M.H., selaku

penguji penulis, yang telah bekerja keras dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.

5. Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Erianto, S.H., M.H., selaku pimpinan penulis, yang telah bekerja keras dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Zainal Akmal, S.H., yang bekerja keras dan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Kedua Orang Tua, Istriku tercinta Widya Ratna Sari Hasibuan, S.H. dan Anakku tersayang Syabil Alkhalifi Zufar Siregar, yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam memberikan bantuan do'a serta dukungannya sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.
8. Rekan-rekan penulis dilingkungan magister ilmu hukum dan rekan-rekan sejawat penulis di Kejaksaan Negeri Langsa yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi serta dukungannya sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan selayaknya dari Allah SWT serta selalu mendapatkan bimbingan, pertolongan-Nya dalam tugas sehari-hari. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, Juli 2025
Penulis,

Erwin Siregar

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	I
ABSTRACT	II
KATA PENGANTAR	IV
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian.....	28
D. Manfaat Penelitian.....	28
E. Keaslian Penelitian	29
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	31
1 Kerangka Teori	31
2 Kerangka Konsepsi.....	40
G. Metode Penelitian.....	42
1 Jenis Penelitian	42
2 Pendekatan Penelitian.....	43
3 Sifat Penelitian.....	44
4 Sumber Data	45
5 Alat Pengumpul Data	45
6 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	46

	7 Analisis Data	47
BAB II	PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	48
	A. Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	48
	1. Defenisi Korupsi	48
	2. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara	51
	B. Peran Jaksa Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	56
	1. Perkembangan Peranan Lembaga Kejaksaan	56
	2. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.	58
BAB III	DASAR PERTIMBANGAN JAKSA DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI GUNA KEPENTINGAN PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.....	73
	A. Landasan Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penyidikan	73
	B. Kriteria Penghentian Penyidikan: Kepentingan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	89
BAB IV	KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN	

	PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA SOLUSI DARI KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI LANGSA	94
A.	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Jaksa Terhadap Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Langsa	94
	1. Kendala Internal.....	96
	2. Kendala External	98
B.	Solusi Dari Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Di Kejaksaan Negeri Langsa	103
	1. Solusi Internal	104
	2. Solusi External.....	105
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	123
A.	Kesimpulan.....	123
B.	Saran	124
	Daftar Pustaka	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, dimana saling bergantung antara satu individu dengan individu lainnya untuk menjamin terpenuhinya keberlangsungan kehidupannya. Sehingga dalam kehidupan bersosial dalam hal ini manusia akan masuk kedalam kelompok masyarakat berbaur dan berhubungan satu dan lainnya dalam berbagai kegiatan dan aktivitas sosialnya. Hubungan antara manusia dapat berjalan dikarenakan interaksi antar sesama manusia dalam kelompok masyarakat.¹

Pada faktor internal manusia, manusia sejak dilahirnya telah memiliki sifat mengutamakan dirinya sendiri. Hal inilah yang menjadi cikal bakal seseorang untuk berperilaku serakah sehingga menjadikan dirinya untuk melakukan korupsi. Keinginan berperilaku korup merupakan pemikiran pribadi dari manusia itu sendiri, seseorang individu berperilaku dan melakukan korupsi di dorong dari rasa kebutuhan dan keinginan yang kuat dalam dirinya sendiri, hal ini muncul karena kebutuhannya dan sifat serakah yang memang ada dalam dirinya. Namun hal ini terjadi karena adanya peluang dan lemahnya faktor external dari pemerintah yang kurang dalam pengawasan terhadap tindak pidana korupsi.²

¹ Muhammad Arifin, *Karakteristik Perjabjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, dalam Pidato Pengukuhan Profesor*, (Medan: Umsu Perss, 2022), hlm. 1.

² Farid Wajdi, dkk., *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: Widina Merdia Utama, 2024), hlm. 77.

Beberapa kasus besar yang paling banyak menjadi sorotan masyarakat Indonesia belakangan ini adalah kasus korupsi. Tindak pidana korupsi banyak melibatkan berbagai pihak dari berbagai kalangan, seperti hakim, jaksa, polisi, anggota DPR, gubernur, walikota, bupati, dan pengusaha. Salah satu permasalahan mendasar dan menjadi perhatian serius dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya pengembalian kerugian negara akibat perbuatan korupsi, terlepas apakah perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh individu atau melibatkan korporasi.

Pengembalian kerugian negara penting untuk melakukan penyelamatan uang dan aset negara, menimbang kenyataan serta fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi hanya dapat mengamankan 10-15 persen dari keseluruhan total uang yang dikorupsi. Padahal seharusnya, hukum pidana merupakan bagian dari instrumen yang dapat menyelamatkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi, sebagai salah satu instrumen hukum pidana yang dapat menyelamatkan uang negara dari tindak pidana korupsi, instrumen hukum ini dinilai lebih efektif dan memungkinkan mencapai sasaran dan target dari pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana kerugian negara dapat dicegah.³

Permasalahan korupsi jelas sangat berdampak pada pembangunan nasional, dan merugikan negara, negara pada dasarnya adalah komunitas dalam berbangsa, dimana memiliki cita-cita serta memiliki tujuan. Setiap negara memiliki tujuan dan

³ Guntur Rambey, "Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda", *De Lega Lata*, Vol 1 No 1. (Januari-Juni 2016), hlm. 138.

hakekatnya yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya 6 (enam) teori tentang negara, yakni:⁴

1. Teori Sosiologis: negara secara alamiah bersumber dari kebutuhan manusia itu sendiri. Dimana manusia tidak dapat hidup secara individu. Negara diperlukan untuk dapat mengatur dan memberikan kepentingan-kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat sampai kepada wilayah-wilayah negara.
2. Teori Yuridis: negara adalah tempat dan pelaksanaan norma-norma hukum. Negara diperlukan demi penegakan hukum demi mewujudkan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan bagi negara dan masyarakatnya.
3. Teori Organik: pada hakekatnya negara adalah makhluk hidup dan dipengaruhi oleh hukum alam yakni kehidupan dan kematian. Raga negara adalah negara sedangkan jiwa negara adalah semangat nasionalis rakyatnya.
4. Teori Ikatan Golongan: dimana hakekatnya negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan dari berbagai kelompok masyarakat pada suatu negara, dimana masyarakat dan negara memiliki tujuan bersama.
5. Teori Dua Isi: dimana negara dapat dipandang dari 2 (dua) segi yakni negara bisa dipandang sebagai *social fact* atau kenyataan sosial dan

⁴ Mirza Nasution Dan Eka N.A.M Sihombing, *Ilmu Negara*, (Medan: CV Enam Media, 2020), hlm. 11-12.

negara bisa dipandang sebagai *rechtliche institution* atau lembaga hukum.

6. Teori Modern: Sifat negara pada hakekatnya meliputi 3 (tiga unsur) yakni:

- a. Memaksa: negara memiliki hak dan wewenang yang diberikan rakyat untuk melakukan tekanan dan pemaksaan kepada warganya untuk mentaati peraturan yang dibuat oleh negara.
- b. Sifat Memonopoli: negara memiliki hak yang melekat, dimana tujuannya untuk menertibkan semua warga negaranya.
- c. Sifat Mencakup semua: dimana peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua warga negara, tanpa ada pengucualian.

Permasalahan yang timbul karena tindakan korupsi mengakibatkan penyelewengan keuangan negara. Keuangan negara yang dikorupsi tersebut sesungguhnya sangat diharapkan demi mewujudkan pembangunan nasional negara dan bangsa yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Banyaknya kasus korupsi memberikan pemikiran negatif dikalangan masyarakat luas, dimana sangat diagung-agungkannya komitmen Pemerintah terkait hal pemberantasan korupsi di Indonesia. Dampak Korupsi akan sangat buruk pada kesetabilan dunia politik dan memperburuk angka kemiskinan di lingkungan masyarakat.⁵

⁵ Bisdan Sigalingging dan Japansen Sinaga, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan*, (Medan: Umsu Press, 2024), hlm. 1.

Permasalahan tindak pidana korupsi adalah masalah yang sangat kompleks. Masalah korupsi bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di belahan dunia lainnya. Akan tetapi, di Indonesia, perilaku korupsi menjadi masalah yang sudah “mengakar dan membudaya”, bahkan telah menjadi salah satu pemicu penghambat kemajuan ekonomi bangsa. Maka dari itu, dimasa pemerintahan saat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan oleh aparaturnya penegak hukum di Indonesia. Dukungan kerja sama dari berbagai pihak terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi mutlak diperlukan. Kerjasama yang dilakukan berupa satu kesatuan nyata dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dengan saling berkaitan satu tahap dengan tahap lainnya dan lazim disebut sebagai Integritas Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*).⁶

Korupsi secara umum diartikan sebagai tindakan penyelewengan, dimana tindakan itu berdampak buruk, ketidak jujur, penyalahgunaan dan juga perbuatan yang tidak senonoh dimana korupsi diartikan sebagai sebuah tindakan yang memiliki unsur keburukan, tindak kriminal yang dapat menyebabkan perbuatan amoral bagi pelakunya.⁷ Pengertian lainnya korupsi dapat dikatakan tindakan yang tidak mematuhi aturan dan prinsip, baik pengambilan keputusan di bidang ekonomi baik yang dilakukan orang pribadi maupun yang dilakukan oleh pejabat negara ini

⁶ Frans Rudy Putra Zebua, dkk., “Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”, *Mercatoria*, Vol. 1 No. 2 (Agustus-2008), hlm. 151.

⁷ Sukiyat, *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 1.

menyatakan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada aturan hukum yang berlaku. Secara khusus korupsi dapat diartikan sebagai pemberian upeti, penyuapan, sebab akibatnya tindakan ini bagi pemberi dan penerima menyebabkan dirinya di cap sebagai seorang koruptor. Kemudian tindakan ini sering diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan pejabat negara demi keuntungan pribadinya semata. Tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur antara lain: melakukan perbuatan yang melawan hukum, memperkaya diri pribadi, golongan dan badan hukum, penyelewengan kekuasaan, serta berdampak pada kerugian keuangan negara.⁸

Meningkatnya perilaku dan aksi tindak pidana korupsi pada dewasa ini, telah sangat meluas serta meresahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, bukan hanya pada lingkup pemerintahan namun telah merambah ke lingkup yudikatif, eksekutif dan legislatif, dengan demikian dapat di katakan bahwa tindakan dan aksi berkaitan dengan tindak pidana korupsi telah sangat memprihatinkan pada seluruh unsur-unsur di Indonesia, dapat dikatakan juga bahwa pada dewasa ini, Indonesia sudah darurat korupsi. Layaknya seperti penyakit, korupsi juga bisa dikatakan sudah sangat menular dan dapat merusak tatanan ketatanegaraan Indonesia dengan perlahan-lahan.

Tindak pidana korupsi memiliki maksud serta makna yang berbeda-beda, diakibatkan dari berbagai pemahaman tentang makna dan definisi mengenai tindak pidana korupsi ini, telah menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda di

⁸ Adi Mansar, dkk., *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, (Medan: Umsu Perss, 2024), hlm. 3-5.

lingkungan bermasyarakat, karena pemahaman serta perspektif dalam kehidupan bermasyarakat akan berbagai konsekuensi yang terjadi dari tindakan korupsi yang dilakukan.⁹ Indonesia menurut survey negara dengan tingkatan korupsi, menempati posisi ke-6 dari 133 negara.¹⁰

Survei yang dilakukan oleh *Corruption Perceptions Index* (CPI) memperlihatkan hasil jika Indonesia memperoleh nilai 34 dari skala penilaian mulai dari 0-100. Nilai 34 yang didapatkan Indonesia memperlihatkan Indonesia termasuk ke dalam kategori sedang. Nilai 34 yang didapatkan Indonesia memperlihatkan masih sangat tingginya tingkat korupsi di Indonesia jika dibandingkan nilai rata-rata sebesar 43. Nilai 34 yang didapatkan negara Indonesia membuat Indonesia menduduki urutan ke-65 dari total 180 negara lainnya.¹¹

Trading Economic pada Desember 2023 dari surveinya, menempatkan Indonesia berada di posisi ke 115 yang sebelumnya menempati posisi ke 110 dari 180 negara, hal ini membuktikan jika posisi Indonesia memiliki penurunan peringkat sebesar 5 peringkat. Indonesia sendiri berada terpaut jauh dari negara-negara tetangganya sendiri seperti Malaysia yang menduduki posisi ke-57, Timor Leste di posisi ke-70, Vietnam di posisi ke-83, Thailand di posisi ke-108, Filipina di posisi ke-115 yang sama seperti Indonesia.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2-3.

¹¹ Detikedu, “Ini 10 Negara Paling Korup Di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?”, <https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-7197372/Ini-10-Negara-Paling-Korup-Di-Dunia-Indonesia-Nomor-Berapa> (Minggu, 27 Oktober 2024).

¹² Trading Economic, “Peringkat Korupsi Berdasarkan Negara”, <https://Id.Tradingeconomics.Com/Country-List/Corruption-Rank> (Minggu, 27 Oktober 2024).

Tindak kejahatan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum baik orang pribadi maupun pejabat negara menyebabkan dampak yang dirasa oleh masyarakat secara langsung yakni dimana masyarakat akan kehilangan standar moral, integritasnya lebih parahnya lagi tindakan ini berdampak pada perekonomian rakyat. Praktik korupsi juga meluas dan berdampak pada nilai-nilai dasar atau kemuliaan yang hilang dalam masyarakat. Nilai kemuliaan masyarakat yang hilang menimbulkan kekacuan pada lingkungan masyarakat, tidak adanya aturan sosial yang tidak dapat berfungsi dengan baik.

Individu masyarakat yang mementingkan dirinya sendiri semata tanpa memperdulikan orang lain hilangnya rasa gotong royong dan rasa kebersamaan. Masyarakat beranggapan praktik korupsi merupakan hal biasa, generasi muda akan berkepribadian anti sosial, dan kemudian generasi muda akan memandang wajar korupsi atau bahkan sudah membudaya, maka generasi muda akan beranggapan normal bertindak korup, kemudian akan berdampak pada perilakunya menjadi terbiasa akan ketidakjujuran atau tidak bertanggung jawab. Sehingga hal-hal diatas menyebabkan buruknya perekonomian negara. Demi memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat pemerintah haruslah memberikan kepastian hukum.

Pemerintahan sebagai pemilik kewenangan negara memberikan perintah kepada badan eksekutif dan jajarannya guna tercapainya penyelenggaraan negara yang baik. Sedangkan dalam artian luas, pemerintahan merupakan penyelenggaraan

negara yang dilaksanakan oleh eksekutif, yudikatif dan legislatif pada negara demi tujuan berjalannya penyelenggaraan negara.¹³

Indonesia merupakan negara hukum senantiasa mengalami perkembangan lewat konsekuensi hukum, hasil dari kejadian atau peristiwa yang dialami dari masa ke masa. Pemerintahan negara hukum memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi rakyatnya guna mencapai cita-cita dan penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* berpendapat, penegakan hukum memiliki tiga unsur, antara lain sebagai berikut:¹⁴ keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kebijakan pembenahan terhadap struktur hukum, berkaitan dengan semua usaha peningkatan bentuk kerjasama dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak terkecuali peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut mencakup segenap aparat penegak hukum beserta jajarannya, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan anggota kepolisiannya, Kejaksaan RI dengan jaksa penuntut umumnya, Mahkamah Agung beserta para hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan, bahkan juga melibatkan segenap elemen masyarakat, termasuk juga lembaga non departemen lainnya.¹⁵

¹³ Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Sistem Pemerintahan Indonesia”, <https://Umumsetda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Sistem-Pemerintahan-Indonesia-20> (Sabtu, 08 Maret 2025).

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 2009), Jakarta. Hlm. 160-161.

¹⁵ Bisdan Sigalingging, “Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol 2 No 3, (Oktober-2021), hlm. 389.

Kejaksaan RI dalam hal ini mengeluarkan SEJAMPIDUS B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan, antara lain:¹⁶

1. Penanganan perkara tindak pidana korupsi, mengedepankan pengungkapan pada perkara sifatnya berskala besar dan menyebabkan kerugian keuangan negara (*big fish*) dan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan (*still going on*) agar mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1452/F/Fd. 1/08/2008 tanggal 05 Agustus 2008 “Perihal Pungutan Liar” yaitu dugaan adanya pungutan tidak jelas dasar hukumnya pada tempat-tempat pelayanan umum yang perlu ditangani. Surat Jaksa Agung RI Nomor: B-005/A/Fd.1/01/ 2009 tanggal 22 Januari 2009 “perihal Mempercepat Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi se Indonesia”, kesimpulannya pada surat ini, diharapkan secara maksimal Kejaksaan RI dapat proporsional dan profesional berdasarkan Trikrama Adhyaksa mengedepankan penyelamatan kerugian negara. Dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1017/F/Fd. 1/05/2009 “perihal Pelaksanaan Program optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”, harus mengedepankan penanganan

¹⁶ SEJAMPIDUS B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

perkara tindak pidana korupsi tampak dari jumlah capaian penyelesaian dan jumlah kerugian negara yang diselamatkan.

3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidania Khusus Nomor: B-217/F/Fd. 1/02/2009 “Perihal Penanganan Tindak Pidana Korupsi Saat Pemilu”. Intinya, terdapat pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan isu tindak pidana korupsi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, mencoreng citranya, bahkan menggagalkan pencalonannya sehingga dalam hal ini, Kejaksaan RI harus peka terhadap konteks sosial dan politik serta situasi di lapangan. Dan pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1237/F/Fd. 1/06/2009 “Perihal Penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pemerintah Masih Pada Tahap Pelelangan”. Intinya, menyebutkan jika laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek yang masih dalam tahap lelang tidak dapat dibenarkan penyidikannya kecuali terdapat bukti permulaan yang cukup mengenai adanya suap.
4. Kesimpulan dari point 1-3 diatas, diharapkan kedepannya Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat memberikan efek jera, namun juga mengedepankan upaya penyelamatan keuangan negara sehingga tidak mengurangi kepercayaan masyarakat pada Lembaga Kejaksaan RI.

Kejaksaan RI juga mengeluarkan SEJAMPIDSUS Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana tahap

penyelidikan, dimana jika nilai kerugian negara dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria untuk dapat diselesaikan dengan konsep pendekatan *restorative justice*.¹⁷

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terdiri dari tindakan-tindakan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menindak tegas pelaku tindak pidana melalui upaya-upaya koordinasi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan, hal ini bisa berjalan apabila disertai peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Karakteristik sebuah negara sangat menentukan tingkat kemajuannya. Orang yang telah melampaui batas dianggap tidak memiliki karakter. Seseorang yang melakukan korupsi adalah seorang yang tidak memiliki karakter. Pribadi yang tidak memiliki akhlak adalah pribadi yang korup. Jika kejadian-kejadian seperti ini terus berlanjut, Setiap pribadi yang melakukan tindakan pelanggaran hukum akan menerima konsekuensi yang sesuai dengan tindakan mereka. pada akhirnya korupsi akan mendarah daging di tengah masyarakat dan menjadi lebih sulit untuk dimusnahkan.¹⁹

Keberlangsungan pencapaian penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dimana memiliki karakteristik tersendiri

¹⁷ SEJAMPIDSUS Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Tahap Penyelidikan.

¹⁸ Andryan dan Benito Asdhie Kodiya, “Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 7 No 2, (Desember 2020), hlm. 178.

¹⁹ Nanda Arizka Rangkuti & Harisman, “Kasi Hukum Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pendidikan Karakter Kepada Anak-Anak Warga Negara Indonesia Di Kampung Pandan Malaysia”, *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol 4 No1, (April-2024), hlm. 144.

dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya, untuk itu pemerintah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan pada pelaku korupsi dengan mengangkat lembaga-lembaga pendukungnya yang bertujuan sebagai penunjang terwujudnya tegaknya hukum di Indonesia dengan sebagaimana mestinya, definisi penyelidikan dan penyidikan termuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP yakni:

Pasal 1 angka 5 dalam KUHAP mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.²⁰

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun institusi-institusi negara yang memiliki kewenangan tersebut yakni:

1. Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut UU Kepolisian adalah wujud nyata dari legitimasi kemandirian institusi kepolisian. Kewenangan kepolisian termuat pada pasal 13 UU Kepolisian dimana kewenangan kepolisian terkait penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, menertibkan, pengayom, melindungi, pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka (5).

Kewenangan kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana korupsi. Penyidik Polri berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dilandasi pada pasal 7 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Kewenangan yang dimiliki KPK dalam penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana korupsi Pasal 6 huruf e jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “UU 19/2019” menjelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dimana pelaku tindak pidana korupsi tersebut melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

KPK Dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelidiki dan menyidik kasus tipikor, kewenangannya antara lain:²¹

- a. Melakukan penyadapan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tipikor yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara pemberantasan tipikor yang sedang ditangani.

KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dengan alasan-alasan sebagai berikut:²²

- a. Laporan masyarakat mengenai tipikor tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tipikor tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tipikor ditujukan untuk melindungi pelaku tipikor yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tipikor mengandung unsur tipikor;
- e. Hambatan penanganan tipikor karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

²¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 12.

²² *Ibid*,

- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kejaksaan

Kewenangan kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi diatur pada Perjagung No. PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:²³

- a. Laporan;
- b. Hasil audit BPK/BPKP;
- c. Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal;
- d. Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum; dan
- f. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “UU Kejaksaan” Pasal 30 ayat (1) huruf d dimana Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana diatur dalam yang menyatakan kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian dijelaskan bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang menyelenggarakan fungsi

²³ Perjagung No. PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 2 Ayat (1).

penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum serta melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme.²⁴

Kewenangan dan fungsi Kepolisian, KPK dan Kejaksaan terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi pada dasarnya berbeda-beda, khususnya pada ruang lingkup perkara, jenis tugas, dan peran yang dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut. KPK memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pencegahan tindak pidana korupsi, terlebih terhadap perkara yang merugikan negara paling sedikit Rp 1 miliar serta melibatkan aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara.

Kejaksaan Agung diberi kewenangan dalam menuntut dan menjalankan putusan pengadilan, sekaligus melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu. Kejaksaan RI salah satunya berfungsi mewujudkan penegakan hukum untuk nantinya dapat terealisasi. Kejaksaan RI sebagai bagian dalam sistem penegakan hukum di Indonesia memiliki posisi dan kedudukan cukup sentral.²⁵ Kepolisian sendiri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk korupsi.

Pembahasan khusus terkait Kejaksaan RI sebagai lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan dalam bidang pidana dimana dalam kegiatan penegakan hukum. Kejaksaan RI menjalankan tugas sebagai kekuasaan negara pada kegiatan bidang pidana sebagai penyidik, penuntut dan memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur didalam perundang-

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Huruf (a,b dan d).

²⁵ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI (Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 99.

undangan, gambaran terkait penegakan hukum itu sendiri bertujuan untuk menciptakan gagasan-gagasan dan sasaran-sasaran dalam penegakan hukum.²⁶

Akibat dari tindak pidana korupsi yakni mengakibatkan kerugian yang dialami negara dalam hal ini, termaktub didalam pasal 2 (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 “tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, merupakan tindakan dari setiap orang baik itu individu maupun korporasi yang melawan hukum dalam hal ini bertujuan untuk memperkaya dirinya pribadi ataupun korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara”. Dimana UU Tipikor ini juga menyatakan:²⁷

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berikutnya tertuang juga pada Pasal 3 UU Tipikor berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Mencermati rumusan dalam dua pasal di atas (pasal 2 dan pasal 3) sebenarnya nyaris tidak dapat dibedakan, mengingat kandungan unsur-unsurnya relatif mirip. Perumusan yang demikian berakibat tidak optimalnya penerapan pasal

²⁶ Muhammad Yusni, 2019, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Kejaksaan)*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm. 4. .

²⁷ Undang-Undang No 20 Tahun 2001. *op.cit*, Pasal 2 ayat (1)

diatas. Pada ketentuan pasal 2 diperuntukkan bagi masyarakat umum sedangkan ketentuan yang termaktub dalam pasal 3 diperuntukkan bagi pejabat publik yang memiliki kewenangan. Ancaman pidana bagi pejabat publik maupun penyelenggara negara semestinya lebih diperberat ketimbang masyarakat umum.

Unsur-unsur delik penyalahgunaan kewenangan serta peluang yang ada pada jabatan atau kedudukannya harus lebih dipertegas kembali dengan berpedoman pada undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Berkaitan mengenai adanya faktor kerugian negara. Hingga sekarang masih belum ditemukan kesamaan pendapat dari lembaga negara tersebut.²⁸

Kejaksaan RI dalam hal tindak pidana korupsi mengawasi dan turut memperhatikan proses penanganan tindak pidana korupsi diberbagai daerah di Indonesia, terbukti dari 1845 perkara yang sudah diselesaikan oleh Kejaksaan RI proses/penerapannya masih ditemukan kemelut, oleh sebabnya menyebabkan kekacauan, kegaduhan sehinggaa menciptakan aksi-aksi protes di segala kalangan.

Khususnya penulis meneliti terkait tindak pidana korupsi yang terjadi dan ditangani langsung oleh Kejaksaan Negeri Langsa, luas wilayah Kota Langsa sendiri seluas 262,41 km². Jumlah total penduduk kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa.²⁹ Sehingga dengan luas dan jumlah penduduknya serta pembangunan-pembangunan dipemerintahan Kota Langsa semakin digiatkan, menyebabkan

²⁸ Indonesia Corruption Wacth, “*Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat*” (Edisi Revisi-2015), hlm. 33.

²⁹ Wikipedia, *Kota Langsa*, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota_Langsa (Rabu, 05 Februari 2025).

Kota Langsa berada pada zona waspada dan rawan akan tindak korupsi, sedangkan tujuan utama pemerintah Kota Langsa untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Kejaksaan Negeri Langsa pada tanggal 07 Januari 2025 menggelar konferensi pers terkait pencapaian hasil kinerja tahun 2024 di Aula Kejari, Kepala Kejaksaan Negeri Langsa, Bapak Efrianto menyampaikan, saat ini jajarannya sedang melakukan penyelidikan terhadap 3 (tiga) kasus yang masih diduga tindak pidana korupsi di periode tahun 2023. Dimana Kejaksaan Negeri Langsa sudah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 784.861.833,- atas kerugian yang sudah dialami negara karena tindak pidana korupsi.³⁰

Kejaksaan Tinggi Aceh sudah menangani sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan selama periode tahun 2024 dan telah dapat menyelamatkan keuangan negara dari kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi berjumlah Rp24,18 miliar lebih dari 24 kasus. Pada perkara di tahap penyelidikan yang ditangani sepanjang 2024 sebanyak 15 (lima belas) perkara. Pada tahap eksekusi, Kejati Aceh sudah mengeksekusi putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) terpidana.

Kuangan negara yang dapat diselamatkan akibat Kerugian negara yang disebabkan oleh pelaku kejahatan tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan

³⁰ Lingkar Kita, *Kejari Langsa Paparkan Capaian Kinerja 2024, Tiga Dugaan Korupsi Masih Tahap Penyelidikan*, <https://Www.Lingkarkita.Com/2025/01/07/Kejari-Langsa-Paparkan-Capaian-Kinerja-2024-Tiga-Dugaan-Korupsi-Masih-Tahap-Penyelidikan/> (Senin, 20 Januari 2025).

Rp18,26 miliar, pada tahapan penuntutan Rp2,42 miliar, serta penyelamatan kerugian negara pada tahap eksekusi mencapai Rp3,49 miliar lebih.

Koordinator MATA (Masyarakat Transparansi Aceh) Alfian merincikan semasa tahun 2024, kasus tindak pidana korupsi di Aceh didominasi di sektor dana desa. Dalam hal ini 16 (enam belas) kasus tindak pidana korupsi terjadi di unsur pengelolaan dana desa, menyebabkan pada sektor ini dengan jumlah kasus korupsi tertinggi dibanding pada sektor lainnya. 51,61% (lima puluh satu koma enam puluh satu persen) tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) pada tahun 2024 terjadi di tingkat pemerintahan gampong (desa). Rincian kasus 10 kasus, penggelapan 4 kasus, laporan fiktif 1 kasus dan penyalahgunaan wewenang 1 kasus. Hal ini menyebabkan kerugian pada keuangan negara dengan metode kegiatan fiktif mencapai Rp24,2 miliar.

Kerugian keuangan negara diakibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sebanyak Rp15,3 miliar, kemudian kerugian keuangan negara yang diakibatkan pada penyalahgunaan anggaran sebanyak Rp9,3 miliar. Penanganan-penangan kasus tindak pidana korupsi menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung merilis jumlah tindak pidana korupsi ditahun 2024 ditahap penyelidikan sudah berjumlah 2.316 kasus dengan penyelamatan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi sebanyak lebih-kurang Rp 44,13 triliun.³¹

³¹ Web Kejaksaan Republik Indonesia, <https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-kejaksaan-2024-pidsus-tangani-penyelidikan-2306-perkara-korupsi-setor-pnbp-rp169-triliun-269823-mvk.html?screen=1> (Rabu, 26 Februari 2024).

Kejaksaan RI berperan strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan (*executive ambtenaar*). Sehingga Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara pidana (*Dominus Litis*), hal ini karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³²

Kejaksaan RI memiliki peranan dan fungsi sebagai lembaga negara yang dapat melaksanakan sebagai perwakilan kekuasaan negara dalam hal ini di bidang penyidikan dan penuntutan.³³ Upaya kejaksaan dalam memberlakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi menggunakan cara sendiri sehingga dalam pelaku tindak pidana korupsi menggunakan proses-proses yang nantinya dapat menciptakan rasa keadilan, kejujuran, dan memiliki kepastian hukum yang nyata dalam menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi.³⁴

Jaksa Penyidik dalam hal penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi harus cermat dalam menentukan arah kebijakan dan kepastian hukum apakah nantinya jaksa dapat menghentikan penyidikan ataukah kasus yang dilakukan bagi tindak pidana korupsi tetap berlanjut, semua itu merupakan

³² Wahyudi, Dimas Indianto, dkk., "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol 10, No 1, (2021), hlm. 98.

³³ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012), hlm. 123.

³⁴ Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998), hlm. 42-44.

kewenangan jaksa untuk dapat membuat kasus-kasus tersebut terang benderang, demi mewujudkan terciptanya kepastian dan penegakan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertimbangan-pertimbangan sebagai pembuktian yang dilakukan oleh jaksa secara teoritis guna memiliki kepentingan atas dasar prinsip pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana dari kejahatan korupsi. Terdapat beberapa argumen terkait pertimbangan-pertimbangan:

- a. Justifikasi Filosofis dimana dalam hal ini pengembalian kerugian keuangan negara atas tindak pidana dari kejahatan korupsi dapat terdiri dari benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi.
- b. Justifikasi Sosiologis dimana aspirasi masyarakat sangat penting dalam meminimalisir pemberantasan korupsi, dalam hal ini nantinya penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap lembaga penegak hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Justifikasi Yuridis dimana didalam UU Tipikor ruang geraknya lebih besar bagi lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga penegak hukum dalam menanggulangi dampak dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang periode 2016, menemukan kenaikan nilai kerugian negara yang berasal dari perkara korupsi sebesar Rp 3 triliun. Kemudian melonjak kembali menjadi Rp 29,4 triliun pada periode tahun 2017. Setahun setelahnya, pada periode tahun 2018 tercatat kerugian negara sebanyak Rp 9 triliun. Satu tahun berikutnya, periode tahun 2019 mencatat kerugian

negara mencapai Rp 12 triliun yang berasal dari kasus tindak pidana korupsi. Kerugian negara yang ditimbulkan pada tahun-tahun berikutnya cenderung selalu mencapai kisaran puluhan triliun.

Periode tahun 2020, kerugian negara mencapai Rp 56,7 triliun. Lebih lanjut, di periode tahun 2021 tercatat angka kerugian negara sampai pada jumlah Rp 62,9 triliun, Priode Tahun 2022, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tembus pada angka mencapai Rp 48,7 triliun dan di periode tahun 2023 jumlah kerugian negara tercatat Rp 56 triliun.³⁵ Sedangkan untuk periode tahun 2024 Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat total kerugian negara akibat dugaan korupsi pada 2024 mencapai Rp310,61 triliun atau sebesar 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), dan 58,135 kg emas.³⁶

Kerugian yang dialami negara akibat tindak pidana korupsi menyebabkan dampak-dampak bagi Negara Indonesia, menyebabkan diantaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi negara sehingga akan berdampak buruk langsung kepada masyarakatnya, mengakibatkan meningkatnya kemiskinan pada lingkungan masyarakat dan khususnya kepentingan-kepentingan masyarakat secara luas.

Faktor-faktor terdampak atas tindak pidana korupsi dibidang perekonomian di Indonesia yakni antara lain: menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia, terhambatnya pembangunan di sektor perekonomian dan menciptakan kesenjangan

³⁵ Tempo, *Jokowi Purnatugas, ICW Catat Kerugian Negara Dari Kasus Korupsi Di Masa Jabatannya Capai Rp 290 Triliun*, 2024, (Diakses 25 Februari 2025), <https://www.tempo.co/arsip/jokowi-purnatugas-icw-catat-kerugian-negara-dari-kasus-korupsi-di-masa-jabatannya-capai-rp-290-triliun-664524>

³⁶ Antara, *Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pada 2024*, <https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024> (Diakses 26 Februari 2024).

dalam sistem perekonomian. Hal ini sangat terkait akan terhadap pengalihan dana umum kepada perseorangan maupun kelompok tertentu, tentunya dalam hal ini dapat mengganggu perkembangan dibidang publik yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas.³⁷

Data-data yang disampaikan baik dari Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi menilai perilaku korupsi sangat luar biasa, sehingga aparat penegak hukum senantiasa waspada dalam menegakkan hukum korupsi. Diharapkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi pada pelaksanaan penegakan hukum korupsi untuk dapat menindak dan mengambil keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. selain itu Peranan masyarakat sangat diperlukan dan terus bersinergi bersama dengan aparat penegak hukum demi menciptakan Indonesia bebas korupsi.

Dasarnya para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini terdapat sanksi untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara atas perbuatan dan tindakan korupnya, sehingga nantinya akan menunjukkan hasil dalam pemulihan keuangan negara, hasil dari hal tersebut akan berdampak langsung kepada kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.³⁸

Tujuan utama dalam pembuatan UU Tipikor sebagai wadah utama demi pemulihan kerugian yang dialami oleh pemerintah dari tindakan-tindakan yang dilakukan koruptor. Sistem peradilan pidana mengutamakan pemungutan ganti rugi

³⁷ Hananti, dkk., “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia”, *Indigenous Knowledge*, Vol 2 No 5 (2023), hlm. 360.

³⁸ Brunner, E, Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E., “Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn”, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol 3 No 3 (2024), hlm. 268-269.

bagi keuangan negara dari hasil pelaku tindak pidana korupsi.³⁹ Namun tidak semua tindak pidana korupsi kasusnya dilanjutkan. Kejaksaan RI dalam hal ini dapat menghentikan penyidikan kasus tindak pidana korupsi hal ini dapat dilihat dari surat edaran kejaksaan RI.

Surat Edaran Kejaksaan Tahun 2010 SEJAMPIDSUS Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dan Surat Edaran Kejaksaan Tahun 2018 SEJAMPIDSUS Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 menjadi salah satu dasar penghentian penyidikan. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi khususnya kasus dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil yang memang menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan untuk melakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan terhadap tindak pidana korupsi khususnya kasus dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil. Selain itu kewenangan Kejaksaan RI untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana juga diberikan oleh KUHAP sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: dalam hal menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP terdapat alasan dari Kejaksaan selaku penyidik dalam tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya, yaitu: 1.Tidak terdapat cukup bukti; 2.Bukan merupakan tindak pidana; dan 3.Dihentikan demi

³⁹ Yanuar, Purwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 20.

hukum. Dari ketiga alasan tersebut maka yang sering dipakai oleh pihak Kejaksaan RI selaku penyidik untuk tindak pidana korupsi untuk menghentikan penyidikannya adalah alasan yang pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti.

Penyidikan atau proses pemeriksaan di sidang pengadilan ternyata tersangka atau terdakwa meninggal dunia, padahal telah terbukti adanya kerugian keuangan negara, tetap terbuka hak penuntutan kerugian keuangan negara bagi terdakwa. Gugatan perdata adalah jalan yang dapat ditunjukkan kepada ahli waris tersangka atau terdakwa. Melalui penyidik melimpahkan berkas perkara dari hasil penyidikan kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang bersangkutan. Kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi dari pihak yang dirugikan melalui gugatan berdasarkan pasal 33 dan 34 UU Tipikor.⁴⁰

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan disebutkan di atas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Pertimbangan Jaksa Penyidik Terhadap Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Langsa)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun perumusan masalah yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran jaksa dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi?

⁴⁰ Muhamad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor* (Jakarta: Kompas, 2013), hlm, 70.

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan jaksa dalam menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi guna kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi jaksa terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta solusi dari kendala yang dihadapi dalam pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran jaksa dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan jaksa dalam menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi guna kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi jaksa terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta solusi dari kendala yang dihadapi dalam pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Negeri Langsa

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat yang akan dihasilkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu dibidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan pertimbangan jaksa penyidik terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada kalangan akademisi dan praktisi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis sebagai bahan acuan/refrensi untuk mengetahui aturan hukum mengenai pertimbangan jaksa penyidik terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan judul dari tesis yang ada pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya pada Program Magister Ilmu Hukum dan setelah dilakukan penelusuran di situs-situs resmi Perguruan Tinggi Negeri lainnya, penelitian tentang **“PERTIMBANGAN JAKSA PENYIDIK TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI LANGSA)”** ini memiliki keaslian dan tidak dilakukan plagiat dari penelitian lain. Namun dalam hal ini ada beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan penelitian tesis ini yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muchamad Diaz Khoirulloh dengan judul “Implikasi Yuridis Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Menunjang Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalah: 1. Apakah Surat Edaran No. B-1113/F/FD.1/05/2010 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Jaksa Penuntut Umum untuk tidak menuntut perkara korupsi yang nilainya kecil?; 2. Apa implikasi yuridis Surat Edaran Jaksa Agung angka 1 No. B-1113/F/FD.1/05/2010 bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dengan judul “Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice”. Rumusan masalah: 1. Apa urgensi Kejaksaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi?; 2. Bagaimana bentuk pendekatan *restorative justice* yang dilakukan Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi?.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Merry Fitri Pratidina dengan judul “Penerapan Ultimatum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice”. Rumusan masalah: 1. Bagaimana Penerapan Ultimatum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative (*Restorative Justice*)?; 2. Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penerapan Ultimatum Remidium Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice & Solusinya?

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Bagi suatu penelitian kerangka teori memiliki kemanfaatan untuk dapat mengasah dan mempertajam beberapa fakta-fakta yang nantinya dapat menghasilkan kebenaran apa yang sedang dikaji.⁴¹ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran yang dapat menghasilkan pendapat, cara berfikir dan gagasan-gagasan terhadap permasalahan dan kasus-kasus yang berfungsi sebagai bahan perbandingan dan pedoman teori.⁴² Teori hukum berfungsi sebagai teori pada bidang hukum bertugas untuk memberikan argumen persuasif bahwa apa yang dijelaskan adalah ilmiah dan setidaknya memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan sesuai dengan standar tertentu.⁴³ Penelitian ilmu hukum adalah suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.⁴⁴ Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Sistem Peradilan Pidana

Grand Theory pada penulisan penelitian tesis ini adalah Teori Sistem Peradilan Pidana. Ilmu hukum tidak memandang bahwa hukum merupakan kekacauan atau sekumpulan aturan, melainkan bahwa hukum dipandang sebagai suatu tatanan, sebagai suatu kesatuan utuh yang terdiri atas unsur-unsur atau bagian-bagian yang berkaitan erat satu sama lain. Pada sistem ini, mekanisme kerja dalam

⁴¹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 121.

⁴² Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hlm. 27.

⁴³ Praja, Juhaya, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm. 53.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 53

sistem pencegahan kejahatan dilakukan dengan landasan pendekatan sistem, Mardjono Reksodipoetra mengemukakan pembatasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai suatu alat penanggulangan kejahatan terdiri dari institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana, antara lain: a. Mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana dan Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁵

Lawrence Meir Fridman berpendapat tentang sistem hukum haruslah memenuhi unsur-unsur substansi, elemen struktur dan budaya hukum. Sistem hukum pasti memiliki struktur, dimana sistem hukum terus mengalami perubahan, hanya saja bagian-bagian dari sistem mengalami perubahan dalam kecepatan yang berbeda-beda dan masing-masing bagian mengalami perubahan yang tidak sama kecepatannya dengan bagian tertentu lainnya.⁴⁶

Sistem peradilan pidana menjadi landasan penyelenggaraan proses peradilan pidana, baik yang berhubungan dengan penyidikan, penuntutan, pembuktian di sidang pengadilan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, maupun pelaksanaan putusan pengadilan dapat mengacu pada KUHAP dan hukum acara pidana di luar KUHAP yang dilaksanakan secara terkoordinasi demi

⁴⁵ Mardjono Reksodipoetra, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (UI-Press, 1993).

⁴⁶ Lawrence Meir Fridman, *American Law An Introduction*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2000) hlm. 7.

tercapainya kebenaran materiil untuk menyelenggarakan peradilan sehingga dapat terwujudnya supremasi hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴⁷

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau law enforcement maka di dalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada rasionalisasi peraturan perundangundangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*). Apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan *social defence* yang terkait pada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek sosial yang menitik beratkan pada kegunaan (*espediency*).⁴⁸

b. Teori Penegakan Hukum

Middle Theory pada penulisan penelitian tesis ini adalah Teori Penegakan Hukum. Hukum dapat diartikan sebagai alat kontrol/tata prilaku yang mengatur pola tingkah laku di lingkungan masyarakat dimana sifatnya memaksa dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi-sanksi yang tegas. Dalam hal ini Hans Kelsen berpendapat jika dalam alat kontrol/tata prilaku akan merespon/bereaksi atas kejadian-kejadian tertentu, yang dapat merugikan masyarakat. Respon/reaksi

⁴⁷ Joko Sriwido, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet I, (Yogyakarta: Kepel Press, 2020), hlm. 259.

⁴⁸ Iskandar, "Analisis Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum". *Tesis*, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), hlm. 15-16.

bertujuan sebagai alat kontrol bagi perilaku manusia yang berdampak merugikan sehingga harus diberikan upaya tindakan paksa.⁴⁹

C.S.T. Kansil mendefinisikan hukum sebagai himpunan perintah-perintah dan larangan-larangan (peraturan-peraturan) yang menjalankan tata tertib dan segala aturan yang berjalan di lingkungan masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁵⁰ Maka dari pada itu seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban dalam penegakan hukum dimana dalam hal ini masyarakat harus memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat yang benar-benar harus dijalankan, masyarakat harus berperan aktif dalam penegakan hukum. Jika melihat pemahaman dari definisi hukum diatas adapun unsur-unsur hukum sebagai berikut:⁵¹

- a. Pengertian mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
- b. Peraturan-peraturan itu bersifat memaksa;
- c. Peraturan dijalankan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan;
- d. Adanya sanksi yang tegas.

Penegakan hukum adalah proses atau upaya untuk menjaga hukum atau norma-norma yang berlaku di masyarakat demi keberlangsungan berkehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum harus dijalankan oleh negara hukum agar bentuk hukum sebagai alat kontrol tingkah laku masyarakat selalu terjaga kedaulatannya.

⁴⁹ Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II*, Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, Berkely, University California Press, 1978, (Bandung: Penerbit Nusamedia Dan Penerbit Nuansa), hlm, 34-37.

⁵⁰ Kansil. C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

⁵¹ *Ibid.*

Kedaulatan hukum harus diakui oleh seluruh masyarakat karena hukum merupakan sarana untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik dan mencapai manfaat dalam bidang keadilan, bidang keamanan dan demi keberlangsungan penegakan hukum. Masyarakat juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum. Hal ini memerlukan kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat dalam menegakkan hukum yang ada di masyarakat agar hukum ditaati dan dihormati serta kedaulatan hukum tetap terjaga.

Rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum dan penegakan hukum itu maka dalam usaha penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah mengeluarkan perundang-undangan sehingga memberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh lembaga pemerintahan khususnya Kejaksaan RI untuk dapat melakukan penyidikan dan penuntutan, namun dalam perjalanannya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan juga dapat ditemui hambatan-hambatan non teknis dan teknis. Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya berpendapat jika proses dari penyidikan dan dalam pemberian serta pemberlakuan pelaksanaan sanksi-sanksi pidana merupakan *sluit-stuk* atau bagian akhir dari proses penegakan hukum.⁵²

Penegakan hukum dalam perjalanannya terkait dengan tingkah laku manusia, sehingga penegakan hukum bersifat sebagai kekuasaan yang bermakna cukup besar menghasilkan keadilan. Nilai dari keadilan itu sendiri mengacu pada

⁵² Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 375.

nilai-nilai dasar Pancasila sebagai falsafah Negara dan Bangsa Indonesia sebagai dasar kesatuan, keseimbangan dan keselarasan bagi setiap lapisan masyarakat.

Nilai keadilan ini merupakan dasar dari nilai peraturan perundang-undangan. Dalam hal tersebut memiliki kaidah yang adil dan kaidah yang sah.⁵³ Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo agar dapat mewujudkan segala pendapat-pendapat hukum sebagai bentuk kepastian hukum, bermanfaat bagi sosial dan menjadikan keadilan itu nyata bagi masyarakat.

Lembaga penegakan hukum berkerja sesuai dengan kewenangan dan kepentingannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Namun terdapat pula berbagai hambatan-hambatan dalam perjalanan penegakan hukum, adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya penegakan hukum yaitu antara lain:

1. Faktor penegakan hukum,
2. Faktor peraturan yang berlaku,
3. Faktor masyarakat,
4. Faktor kebudayaan,
5. Faktor sarana dan prasarana.

Perwujudan penegakan hukum yang menghasilkan rasa keadilan didalam hukum maka dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang kekuasaan didalam negara memiliki hak dalam pembuatan hukum dan memiliki hak untuk menetapkan pemberlakuan penegakan hukum agar menghadirkan rasa keadilan, kepastian dan

⁵³ Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme Dan Abolitionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 67-68.

⁵⁴ Raharjo, Satjipto, *Hukum Dan Masyarakat Cetakan Terakhir*, (Bandung, Angkasa, 2000), hlm. 15.

manfaat bagi seluruh elemen-elemen masyarakat. Dapat diartikan penegakan hukum ini juga berfungsi sebagai pemenuhan segala hak-hak yang diharapkan diterima oleh seluruh warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Penegakan hukum secara efektif dan adil sebagai satu pilar utama guna mewujudkan masyarakat yang adil dan tenteram. Saat sistem hukum berjalan dengan baik, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat akan terlindungi, tindak pidana akan berkurang, dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat-aparat negara. Akan tetapi, Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum yang memadai.

c. Teori Penerapan Hukum.

Applied Theory pada penulisan penelitian tesis ini adalah Teori Penerapan Hukum. Definisi penerapan hukum menurut para ahli yakni tindakan yang mengimplementasikan metode, teori dan hal-hal yang berkaitan guna untuk melaksanakan suatu tujuan yang ingin dicapai, hal ini demi kepentingan yang diimpikan bagi golongan dan kelompok yang terlebih dahulu sudah terencana dan disusun. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan.⁵⁵

Penerapan hukum jika dianalisa terkait dengan melaksanakan hukum hal ini sendiri bisa ditarik kesimpulan, jika hukum memang diciptakan untuk dapat diterapkan. Apabila hukum itu tidak dapat terlaksana dengan semestinya, maka

⁵⁵ Andika Trisno, Marlien Lopian, Dan Sofia Pangemanan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1, (2017), hlm. 2.

hukum itu tidak dapat dimaknai sebagai hukum. Maka dapat disimpulkan jika, penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Hukum dapat berfungsi sesuai dengan penerapan hukum dalam lingkungan masyarakat jika masyarakat dalam sendi-sendi kehidupannya tertib akan hukum, tidak melanggar ketentuan hukum, menyudahi pertengkaran dan pertikaian yang terjadi, menaati tata tertib dan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan UU, tidak melakukan tindak kekerasan, berhak terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam melaksanakan fungsi-fungsi hukum.⁵⁶

Bentuk-bentuk dari penerapan hukum yakni: pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana hal ini dimaksud jika hukum diberlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dapat menjamin masyarakat untuk lebih mengetahui apakah tindakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun sebaliknya, dalam hal ini negara juga dapat bertindak dan memberi konsekuensi hukum yang tegas, demi menjamin rasa keadilan demi tujuan kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan penerapan hukum dimana ketentuan dan aturan yang sudah ada dan telah diciptakan harus dilaksanakan. Selanjutnya kedua, bentuk penerapan hukum yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah konsep hukum progresif yang

⁵⁶ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm. 15.

disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, berpendapat jika hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan manusia atau institusi untuk menggerakkannya.⁵⁷

Masalah hukum bukanlah hanya sekedar persoalan tentang aturan-aturan dan undang-undang saja, melainkan juga menyangkut peranan manusia atau tingkah laku manusia yang merupakan bagian dari tingkah laku manusia dalam mewujudkan hukum. Adapun syarat sebuah keputusan dapat dianggap sah dan memiliki pembenaran ketika setiap ketentuan memiliki justifikasi ketika setiap ketetapan tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil. Syarat formal dan Syarat formil dan materiil sangat mengikat sekaligus penting dalam menentukan legitimasi suatu produk hukum.

Sondang Siagian menyatakan pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.⁵⁸ Demi pelaksanaan hukum tetap berjalan dengan semestinya perlunya pengawasan, hal ini berkaitan dengan apakah tujuan penerapan hukum tersebut sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan di instruksikan sebelumnya, jika nyatanya tidak sesuai dengan yang direncanakan diperlukan perbaikan-perbaikan agar penerapan hukum berjalan dengan bagaimana semestinya.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), hlm. 133.

⁵⁸ Sondang Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1989), hlm. 107.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsepsi merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan peneliti, konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁵⁹

Kerangka konsepsi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan adalah bahan pemikiran atau pendapat.⁶⁰
2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.⁶¹
3. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.⁶²
4. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁶³

3. ⁵⁹ Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

⁶⁰ KBBI Daring (*Online*). <https://kbbi.web.id/pertimbangan>, (Selasa, 29 Oktober 2024)

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 Butir (1).

⁶² *Ibid*, Pasal 1 Butir (2).

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka (1).

5. Penghentian Penyidikan adalah penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.⁶⁴
6. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁵
7. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁶
8. Mengembalikan adalah menyerahkan/memulangkan.
9. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁶⁷

⁶⁴ *Ibid*, Pasal 109 Ayat (2).

⁶⁵ Ais, Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Cet 8*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 160.

⁶⁶ UU Tipikor, *op.cit.*.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Ayat (22).

10. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁶⁸

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan mengenai tata cara pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data untuk menggali lebih dalam suatu ilmu pengetahuan.⁶⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan Perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.⁷⁰

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikumpulkan dengan cara mengkoleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yang mengandung

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 Butir (1).

⁶⁹ Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, (Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul), hal.18

⁷⁰ Johny Ibrahim, (2003), *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing), hlm. 25-26.

peraturan-peraturan hukum positif. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, kemudian diklasifikasi secara sistematis untuk melakukan inventarisasi data sebagai bahan perpustakaan saat melakukan penelitian serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁷¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini antara lain :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan mampu menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan perundang-undangan yang ada pada bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan yang digunakan guna

⁷¹ Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81-82.

melakukan penelitian hukum ini yaitu dengan menggunakan beberapa bahan hukum yang terdapat pada bahan hukum sekunder.

3. Sifat Penelitian

Agar penelitian dapat tertata dengan baik dan menjadi penelitian yang sempurna digunakan metode penelitian yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan, dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil observasi dan wawancara yang bertujuan untuk membangun pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder seperti pendapat serta tulisan para ahli, mengumpulkan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dikumpulkan dengan cara mengkoleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yang mengandung peraturan-peraturan hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang diharapkan untuk dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berumber dari antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari kaidah dasar, norma-norma, peraturan-peraturan, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain : Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu segala hal terkait dokumen-dokumen yang merupakan bacaan yang relevan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, arikel, jurnal ilmiah, laporan-laporan, majalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penbelitian ini dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan (*Library Research*) ini adalah melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdapat didalam buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dan penulisan tesis ini, kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi lapangan (*Field Research*) adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan jaksa penyidik di kejaksaan negeri langsa.

6. Tempat Dan Waktu Penelitian

a. Tempat penelitian

Tempat penelitian merupakan tempat atau objek dalam pelaksanaan yang akan diadakan untuk menjawab suatu penelitian. Tempatnya berada di Kejaksaan Negeri Langsa, Kota Langsa, Jl. Teuku Chik Ditunong, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh 24375

a. Waktu Penelitian

Penggunaan waktu yang dilakukan untuk penelitian ini dilaksanakan terhitung setelah tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dengan jangka lebih kurang 2 (dua) bulan, 1 bulan untuk pengumpulan data

serta 1 bulan melakukan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis beserta berlangsungnya proses bimbingan.

7. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau penelitian dengan menggunakan teori yang telah diturunkan sebelumnya atau memvalidasi hasil pengelolaan data. Analisis data dalam penelitian ini lebih menitikberatkan kepada analisis metode *kualitatif*,⁷² karena metode ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terlibat dalam proses penuntutan pidana dan penerapannya pada masyarakat. dan disamping itu juga menggambarkan tentang pertimbangan jaksa penyidik terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara. Metode pendekatan kualitatif ini prosedur pemecahannya menggunakan metode deskriptif, karena untuk menggambarkan keadaan objek/subyek penelitian (orang/manusia, sistem, masyarakat, dan sebagainya) berdasarkan fakta-fakta yang tampak apa adanya, dan memusatkan perhatian pada masalah yang diteliti.

⁷² Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 10.

BAB II

PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Dampak Tindak Pidana Korupsi

1. Defenisi Korupsi

Defenisi dan istilah korupsi dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: Korup berarti menyalahgunakan wewenang dan kekuasaanya untuk keperluan pribadinya, menerima sogokan, menerima suap dan sebagainya. Korupsi diartikan secara umum sebagai tindak tanduk buruk dalam hal menggelapkan uang, menerima sogokan dan suap. Koruptor adalah seseorang yang melakukan tindakan korupsi.⁷³

Kamus Besar Bahasa Indonesia 'KKBI' korupsi berarti "penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain".⁷⁴ World Bank mendefenisikan "korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik demi keuntungan pribadi". Asian Development Bank (ADB) "mendefenisikan korupsi sebagai kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka".

⁷³ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011) hlm. 24.

⁷⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://Kbbi.Web.Id/Korupsi>. (Senin, 03 Maret 2025).

Lembaga Transparency International “mendefenisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau PNS (Pegawai Negeri sipil), demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan oleh publik”. *Commission Against Corruption (ICAC)* “mendefenisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka, demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga”.

UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto pada Pasal 8 yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*), menyebutkan korupsi memiliki dua definisi:⁷⁵

a. Pertama, korupsi adalah memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjanjikan, menawarkan, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya.

Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut

⁷⁵ Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi”, <https://AclC.Kpk.Go.Id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20220411-Mengenal-Pengertian-Korupsi-Dan-Antikorupsi> (Senin, 03 Maret 2025).

bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya.

Menafsirkan dari definisi dan istilah korupsi tersebut diatas maka, dapatlah ditarik kesimpulan jika umumnya korupsi memiliki beberapa elemen-elemen penting didalamnya antara lain sebagai berikut:⁷⁶

1. Korupsi merupakan suatu tindakan perbuatan seseorang
2. Terjadi karena adanya penyelewengan kekuasaan dan kewenangan seseorang/pejabat.
3. Dilakukan sebagai upaya memperoleh keuntungan pribadi/orang lain.
4. Tindakan yang melanggar hukum, nilai, moral dan norma.
5. Dilakukan oleh aparatur pemerintahan maupun swasta.
6. Makna korupsi berarti kebusukan, sesuatu yang busuk, jahat, dan menghancurkan, didasarkan pada kenyataan ini korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat tidak bermoral, amoral, kondisi buruk, kotor, dan merusak, yang menyangkut posisi lembaga pemerintah atau aparat pemerintahan, menyalahgunakan kewenangan pada jabatan karena adanya imbalan, berkaitan dengan faktor-faktor politik dan ekonomis sehingga terjadi korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi dari masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi sudah tidak dapat lagi diklasifikasikan ke dalam kejahatan biasa "*ordinary crimes*" melainkan sudah

⁷⁶ Kemendikbud, *Op.Cit.*, hlm. 24.

termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa “*extra ordinary crimes*”. Dengan demikian tentunya upaya penanggulangannya tidak lagi dapat ditempuh dengan upaya-upaya yang lazim melainkan memerlukan upaya-upaya diluar kebiasaan “*extra ordinary enforcement*”.⁷⁷

2. Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara

Teori sistem peradilan pidana, dalam konteks peran jaksa dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, menekankan bahwa jaksa memiliki peran sentral dalam proses ini sebagai bagian dari fungsi penegakan hukum. Jaksa bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi untuk memastikan pengembalian aset korupsi.

Tindakan korupsi tidak terlepas dari kerugian dan keuangan negara, uang yang diambil tersebut merupakan uang yang dasarnya kepunyaan negara yang diambil dan disabotase oleh koruptor yang pada dasarnya hasil tersebut demi kebutuhannya secara pribadi maupun secara bersama-sama dinikmati. Uang yang bukan menjadi haknya melainkan milik negara, untuk itu harus diserahkan dan dikembalikan lagi kepada negara.

Indriyanto SA, berpendapat jika “mengambil kembali kerugian negara yang diciptakan karena perbuatan koruptor akibat dari hasil korupsi merupakan tindakan penegakan sistem hukum, yang mengharuskan dilaksanakannya upaya perampasan hak terhadap kekayaan pelaku yang berasal dari negara yang menjadi korban

⁷⁷ Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 26.

melalui perampasan, pembekuan, penyitaan baik dalam kewenangan daerah, nasional, maupun internasional dengan tujuan untuk mengembalikan kekayaan tersebut kepada negara sebagai korban atas kepemilikan kekayaan yang sah.⁷⁸

Persoalan kerugian negara yang diakibatkan atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, jika dikaitkan akan kerugian yang dialami oleh negara atas tindakan tersebut maka upaya-upaya yang harus dilakukan adalah mengembalikan kerugian keuangan yang dialami negara. Dalam rangka mencegah kerugian negara, maka negara perlu mengambil kembali kerugian yang telah diambil para pelaku korupsi dan mengembalikannya kedalam kas negara.

Pengambilan kembali uang negara yang hilang, sebenarnya negara telah memiliki lembaga khusus untuk melakukan hal tersebut, yakni Kejaksaan. Pada proses mengembalikan keuangan negara yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan berkewajiban melakukan pengembalian kerugian uang negara lewat restitusi sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 UU Tipikor, maka dengan dasar tersebut Lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengembalian kerugian negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Lembaga Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan pengembalian kerugian negara yang berasal dari tindak pidana korupsi, Pentingnya peranan Lembaga Kejaksaan sangat penting sekali dalam upaya penyelamatan keuangan negara dikarenakan jaksa selaku wakil negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata/pidana kepada terdakwa atau ahli warisnya terhadap harta benda

⁷⁸ Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 149.

yang diperoleh terdakwa. Untuk itu, jaksa harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga jaksa dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang.⁷⁹

Jaksa Fungsional Pada Bidang Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa Bapak Zainal Akmal SH, saat diwawancari menyampaikan pentingnya peranan lembaga kejaksaan sangat penting dalam upaya menyelamatkan keuangan negara mengingat jaksa yang merupakan representasi kepentingan negara berwenang untuk memulihkan kembali kerugian keuangan negara yang disebabkan karena tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pidana, Jaksa dapat mengupayakan mengambil langkah-langkah guna mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Termaktub dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bab III pasal 30 Mengenai tugas dan wewenang jaksa disebutkan bahwa pada bidang pidana, jaksa memiliki tugas dan kewenangan disimpulkan sebagai berikut:⁸⁰

1. Melaksanakan penuntutan,
2. Menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mendapatkan ketetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

⁷⁹ Tandyo Sugondho, "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1 (Fenruari 2021), hlm. 141-142.

⁸⁰ Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, *Wawancara*, Langsa, 10 Maret 2025.

3. Melengkapi kekurangan pemberkasan perkara pidana tertentu sebelum dilimpahkan ke pengadilan, dimana penyelenggaraannya berkoordinasi dengan penyidik,
4. Mengawasi jalannya penetapan pidana bersyarat, pelaksanaan putusan pidana pengawasan, serta penetapan lepas bersyarat,
5. Melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang,
6. Melengkapi pemberkasan perkara tertentu serta untuk itu dapat melakukan pemeriksaan lanjutan guna kepentingan penyidikan sebelum dilimpahkan ke pengadilan, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik,
7. Pada bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan diberikan kuasa khusus untuk dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Tersirat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan institusi penegak hukum. Institusi Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga negara memiliki kewenangan dilapangan dalam melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 6 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga menyatakan bahwa Jaksa diberi kewenangan untuk menjalankan putusan hakim.

Berbicara tentang usaha pengembalian terhadap kerugian negara yang disebabkan akibat tindak pidana korupsi artinya membahas mengenai usaha bagaimana penegakan hukum sebagai upaya untuk memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, terutama untuk memulihkan kerugian negara atas kerugian negara yang telah dikorupsi sehingga mandat dari UU Tipikor yang salah satunya berpegang teguh pada “*asas asset recovery*” bisa terwujud.

Institusi Kejaksaan selaku penegak hukum diharuskan memainkan fungsi lebih dalam menegakkan aturan hukum, pengayoman kepentingan publik, mendukung terwujudnya hak asasi manusia, serta memerangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tindak pidana korupsi dengan unsur merugikan keuangan negara terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸¹

Erat sekali kaitan pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi, yang melandasi adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang secara mendasar diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 dimana pada pasal 3 disebutkan yakni “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling*

⁸¹ Muhammad Hariyo Ramadhan., dkk., “Analisis Peran Jaksa Dalam Upaya Memulihkan Kerugian Negara Dari Kasus Korupsi”, *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No 1 (Agustus 2022), hlm. 25.

singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar”.

Selain pidana tambahan yang termuat pada ketentuan KUHP terdapat beberapa pidana tambahan yakni:⁸²

- c. Melaksanakan perampasan, benda bergerak maupun benda tak bergerak berwujud atau tidak berwujud baik yang digunakan maupun didapat dari hasil tindak pidana korupsi, bahkan perusahaan milik terpidana ketika tindak pidana korupsi dilakukan, termasuk harta benda sebagai pengganti harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- d. Dicabutnya semua atau sebagian hak-haknya atau penghapusan seluruh maupun beberapa keuntungan yang telah atau mungkin akan diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Pembayaran uang pengganti dalam jumlah yang sama banyaknya sesuai dengan nilai kekayaan yang diperoleh sehubungan dengan tindak pidana korupsi tersebut; dan
- f. Menutup seluruhnya maupun menutup sementara perusahaan dalam jangka paling lama 1 tahun.
- g. Apabila terpidana setelah menjalani pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan belum membayar uang pengganti, dapat disita harta bendanya oleh jaksa dan dilelang guna memenuhi uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- h. Apabila terpidana terbukti tidak memiliki harta benda mencukupi sebagai pembayaran uang pengganti, terpidana dikenai sanksi pidana tambahan penjara yang tidak melebihi maksimum ancaman hukuman pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor dan lamanya pidana telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

B. Peran Jaksa Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

1. Perkembangan Peranan Lembaga Kejaksaan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah mendarah daging dan telah menjadi hal yang biasa terjadi di Negara ini, khususnya pada kalangan-kalangan pejabat publik atau aparat penegak hukum, kelumrahan kegiatan ini menjadi hal biasa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik di Negara ini, mengakibatkan

⁸² Hukum Online.Com, *Kembalikan Kerugian Negara, Bisakah Koruptor Bebas Dari Jerat Pidana?*, <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Kembalikan-Kerugian-Negara--Bisakah-Koruptor-Bebas-Dari-Jerat-Pidana-Lt56984acfc89f3/> (Rabu 26 Februari 2025).

mosi tidak percaya bagi kebanyakan masyarakat dan pesimistis terhadap penegakan hukum yang diberlakukan bagi koruptor yang telah menjamur di Indonesia.⁸³

Korupsi dalam bahasa latin diistilahkan sebagai *corruptio/corruptus* yang diartikan sebagai tindakan ketidakjujuran, penyuapan dan penghancur. Korupsi memiliki definisi ketidak bermoralan, tindak kejahatan, kebobrokan dan tindak laku tercela pada diri yang berbuat. Korupsi juga berarti sebagai tindakan penyogokan dan penggelapan dana. Dimana untuk menekan segala tindak tanduk korupsi, lembaga kejaksaan sangat berperan untuk menekan semakin bertumbuhnya tingkat korupsi di Indonesia, untuk itu pentingnya peranan dan tanggungjawab dari institusi kejaksaan dalam hal ini.

Perkembangan peranan lembaga kejaksaan hingga kini masih terus berkembang, khususnya pada sistem ketatanegaraan Indonesia, regulasi mengenai legislasi kejaksaan begitu banyak mengalami perkembangan. Mulai dari masa kerajaan Majapahit, telah dikenal lembaga kejaksaan yang memiliki istilah-istilah seperti "*Adhyaksa, Dhyaksa dan Dharmadyaksa*". "*Dhayaksa*" didefinisikan sebagai orang yang berkemampuan dan memiliki keahlian, "*Adhyaksa*" diartikan sebagai orang yang mengawasi dan dapat menjadi saksi, sedangkan "*Dharmayaksa*" berarti orang yang mendampingi dan seorang penasihat kerajaan.⁸⁴

Memperhatikan kiprah kejaksaan, kiranya sudah dapat disimpulkan bahwa lembaga kejaksaan dan tatanan pelaksanaan tugasnya telah ada sebelum

⁸³ Sasongko, Warso, *Korupsi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), hlm. 13.

⁸⁴ Sjamul Rakan, "Kedudukan Pengacara Negara Dalam Sistem Peradilan DI Indonesia: Studi Terhadap Sinkronisasi Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Advokat Sebagai Pengacara Negara", *Thesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 8.

kemerdekaan Indonesia, hal ini dapat diartikan bahwa pada umumnya lembaga kejaksaan sendiri melanjutkan ihwal yang sudah ada didalam “*Indische Staatregeling*” yang mana Kejaksaan memiliki posisi yang sama dengan Mahkamah Agung, ini berkaitan dengan Konstitusi Negara Belanda.⁸⁵

Semasa kekuasaan Belanda posisi kejaksaan kian hari kian bertaji, hal ini disebabkan karena peranan kejaksaan yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan Belanda, khususnya terkait pelanggaran yang menyangkut pemerintahan Belanda “*hatzaai artikelen*” yang merupakan kejahatan penghinaan kepala negara hal ini termuat pada “*wetboek van strafrecht (WvS)*”.⁸⁶ Masa peralihan kekuasaan antara Belanda dengan Jepang, kejaksaan memiliki tugas sebagai:⁸⁷ a. Melakukan penyidikan atas tindakan kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, b. Memberikan penuntutan perkara kejahatan, dan c. Melaksanakan putusan-putusan perkara kejahatan dari pengadilan

2. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui beberapa tahapan:

- a. Tahap Penyelidikan

Tahap penyelidikan tertuang pengaturannya didalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat disimpulkan jika, penyelidikan

⁸⁵ Azhary M Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 4.

⁸⁶ Effendy M, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum, Cet II*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 64.

⁸⁷ *Ibid.*

yang dilakukan merupakan kewenangan dari penyidik untuk menemukan dan mencari fakta-fakta atas peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dikarena penyelidikan merupakan tindakan awal dari pada suatu kasus diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat dan tidaknya dilakukan penyidikan.⁸⁸ Sumber-sumber dalam melakukan penyelidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil Audit BPK RI/BPKP,
- 2) Adanya Laporan Masyarakat,
- 3) Adanya hasil terkait dari unit pengawasan internal Kejaksaan atas pemeriksaan kasus tersebut, hal ini juga berkaitan dengan laporan hasil pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Asisten Pengawasan,
- 4) Adanya terdapat pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen,
- 5) Adanya terdapat pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara/Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara,
- 6) Adanya Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

Tahapan penyelidikan bersumber dari adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi, Bapak Zainal Akmal menyampaikan

⁸⁸ Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 119.

jika, laporan dari masyarakat yang menjadi temuan penyelidik sebagai sumber penyelidikan bilamana substansi perkara berhubungan langsung pada dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana laporan hasil temuan penyelidik menjadi sumber penyelidikan yang kemudian disampaikan langsung kepada Pejabat Teknis Penyelidikan dengan ketentuan diberlakukannya prosedur review terlebih dahulu oleh staf.⁸⁹

Review yang dilakukan ditentukan mengenai apakah tindak pidana dikategorikan menjadi tindak pidana korupsi atau bukan, maka diperlukan adanya penanganan dan penyelesaian dengan tata cara penanganan dan penyelesaian tindak pidana khusus, mengingat adakalanya tindak pidana korupsi menyangkut perbankan berkaitan erat terhadap perkara-perkara perbankan. Dengan demikian pengkajian kasus jabatan membutuhkan keakuratan guna tidak salah dalam penanganan dan penyelesaiannya.

Penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, batas waktunya paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari berikutnya. Akan tetapi, bilamana setelah dilakukan perpanjangan penyelidikan belum tuntas, kepada Tim Penyelidik dimungkinkan menyampaikan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus/Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, disertai alasan yang layak serta alasan lain yang tidak dapat dikesampingkan. Penyelidikan bertujuan untuk menentukan siapa yang menjadi pelapor, peristiwa terkait kejadian yang dilaporkan, kapan dan dimana peristiwa itu

⁸⁹ Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025.

terjadi, menentukan siapa pelaku atau korban atau pihak yang dirugikan dan bagaimana peristiwa itu terjadi.

a. Tahapan Penyidikan

Tahapan penyidikan tertuang pengaturannya didalam pasal 1 angka 2 KUHAP yang dapat disimpulkan penyidik dapat melaksanakan dan mencari bukti-bukti yang diyakini dapat membuat terang dan mendukung keyakinan penyidik atas peristiwa dugaan pidana yang terjadi, sehingga dapat membuat terang-benderang tindak pidana terjadi dan menemukan siapa pelakunya. Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan baik menyebut atau tidak menyebut nama tersangka, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan I (Labangdik I)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.

Bilamana Tim Penyidikan berpendapat penyidikan belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) dengan kewajiban menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan, dan mengusulkan nama/identitas tersangka apabila Surat Perintah Penyidikan belum menyebut nama/identitas tersangka. Kemudian dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan I (Lapbangdik I) oleh Pimpinan, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan II (Labangdik II)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya. Apabila Tim Penyidikan berpendapat belum dapat

diselesaikan, maka Tim Penyidik menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan.

Selanjutnya dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan II (Lapbangdik II) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan perkembangan penyidikan III (Labangdik III)/hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya. Apabila Tim Penyidikan berpendapat belum dapat diselesaikan, maka Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) dengan menyebutkan kekurangannya dan rencana tindakan penyelesaian penyidikan. Kemudian dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diputuskannya Laporan perkembangan penyidikan III (Lapbangdik III) oleh Pejabat yang berwenang, Tim Penyidikan berkewajiban menyampaikan Laporan hasil penyidikan kepada Pimpinan melalui Pejabat Teknis setingkat di bawahnya.

Tim Penyidikan menyampaikan dalam Laporan hasil penyidikan dengan memberikan kesimpulan atas hasil penyidikan dan Pimpinan memberi keputusan atas hasil penyidikan. Tim Penyidikan dapat melaporkan hasil penyidikan berupa: dapat melanjutkan tahapan ke pra penuntutan, dapat menghentikan penyidikan dan dapat mengusulkan tindakan lain karena alasan tertentu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Kejaksaan Negeri pada proses pengambilan keputusan

dari hasil laporan penyidikan hanya dapat memutuskan:⁹⁰ Melanjutkan dan memproses penyidikan ke tahap penuntutan. Dapat menghentikan penyidikan, dan Berpendapat guna memintai petunjuk dan persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atas tindak lanjut laporan hasil penyidikan.

a. Tahap Penuntutan

Tahapan ini merupakan proses penuntut umum untuk melimpahkan perkara tindak pidana ke pengadilan yang berwenang, dengan hal-hal yang telah diatur oleh undang-undang dimana tujuannya untuk perkara tindak pidana ini dapat diperiksa dan diputus oleh hakim saat berjalannya persidangan dipengadilan.⁹¹

Tahapan-tahapan yang bertujuan pada proses penyidikan sebelum pada proses penuntutan dalam hal ini Tim Pra Penuntutan setelah menerima berkas perkara penyidikan harus terlebih dahulu meneliti kelengkapan materil dan formil berkas-berkas perkara penyidikan. Minimal waktunya adalah 14 hari kerja dimana pada hari ke 7 sejak Tim tersebut telah menerima berkas perkara, sehingga dalam hal ini tim dapat menyampaikan hasil laporannya pada Berita Acara Pendapat (P-24) atas riview berkas perkara dari tim Jaksa Peneliti dengan hasil berupa:⁹²

- 1) Berkas perkara sudah (P-21) atau sudah lengkap hasil penyidikannya dan dirancang konsep pembuatan surat dakwaanya,
- 2) Berkas perkara masi (P-18/P-19) dimana hasil penyidikan belum lengkap, maka akan ada waktu minimal satu hari sejak diterimanya hasil laporan tersebut dimana kemudian Kepala Subseksi Penuntutan

⁹⁰ Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid*

meneruskan kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus berpendapat kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai saran pendapat. Dalam waktu paling lama satu hari sejak diterimanya laporan hasil penelitian, Kepala Kejaksaan Negeri memberikan keputusan.

Institusi Kejaksaan sepanjang perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia secara sistem ketatanegaraan telah mengalami dinamika, khususnya pada saat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Kejaksaan yang pertama kali, yaitu UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia di mana posisi kejaksaan adalah perangkat pelaksana penegakan hukum dan sekaligus bertugas sebagai penuntut umum. Di masa Orde Baru, Kejaksaan dipimpin langsung di bawah Jaksa Agung yang memiliki wewenang serta pemilihan dan pemberhentiannya langsung dilakukan oleh Presiden.

Posisi jaksa agung disetarakan kedudukannya seperti menteri negara. Jabatan jaksa agung ini dipilih serta diakhiri seiring pembentukan formasi awal kabinet dan berakhirnya kabinet. Pengesahan Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai pengganti UU No 5 Tahun 1991 yang ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2004 Melalui UU ini diperjelas kembali mengenai peranan dan kedudukan Kejaksaan RI yang merupakan lembaga/instansi pemerintahan yang memiliki wewenang serta kekuasaan dalam bidang penuntutan, yang mana jaksa sebagai pelaksanaan wewenang dan tugas-tugasnya terbebas atas intervensi dan campur tangan siapapun juga. Pemberlakuan undang-undang tentang Kejaksaan disambut positif dari berbagai kalangan karena dapat dinilai dapat memantapkan

kembali fungsi dan posisi lembaga kejaksaan yang merdeka dan leluasa dalam melaksanakan fungsinya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.⁹³

Pejabat pemerintahan berhubungan langsung terhadap pemberian layanan dan kepentingan bagi kemaslahatan masyarakat, sehingga pejabat pemerintah akan rawan terhadap jebakan korupsi, sebagai garda terdepan negara pejabat negara saat ini terasa sangat lemah terhadap korupsi. Ketidaktepatan anggaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan pejabat menciptakan tindak pidana korupsi yang merajalela ditubuh apratur negara.⁹⁴

Modus serta bentuk tindak pidana korupsi kian bervariasi dan sudah memasuki berbagai lini termasuk pejabat publik dan aparat penegak hukum. Sekalipun pejabat publik dan aparat penegak hukum sebagai garda utama dalam menegakkan hukum dan menjadi pilar terdepan dalam penegakan hukum itu sendiri. Nyatanya mereka turut serta bahkan melakukan tindakan tidak terpuji bahkan mengarah kedalam perbuatan pelanggaran tindak pidana korupsi.

Kejahatan praktik korupsi semakin berkembang, bahkan lembaga eksekutif dan legislatif, tapi juga merambah hingga ke lembaga yudikatif. Situasi dan keadaan sedemikian rupa melanda lembaga yudikatif dan berpengaruh besar terhadap rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan tindak pidana korupsi yang semakin tidak dapat dikendalikan akan berdampak negatif bukan hanya bagi ekonomi nasional melainkan juga bagi kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara secara nasional.

⁹³ Mariza Prima Idwan, Peranginangin CO Tharanon, *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara Di Sumatera Utara*, (Medan: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP), 2022), hlm. 8.

⁹⁴ *Ibid.*

Pemberantasan tindak pidana korupsi layaknya menjadi kesadaran bersama/kolektif, pemberantasan korupsi perlu dilakukan, mengingat dampak negatif yang akan dihasilkannya dari tindak pidana korupsi ini. Korupsi acapkali memberatkan masyarakat Indonesia, khususnya akan sangat berdampak terhadap masyarakat yang ekonominya dibawah/miskin, korupsi juga menyebabkan tingginya ancaman ekonomi makro, merusak keseimbangan keuangan, mengancam ketertiban dan keamanan dan yang terpenting dapat mengakibatkan melemahnya legitimasi dan kepercayaan publik.⁹⁵

Hal-hal yang diperlukan untuk dapat mentransformasi dan membenahi akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi memerlukan kebijakan-kebijakan untuk memperoleh dan menanggulangi aspek-aspek yang menimbulkan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tumbuh dan berkembang dari dalam diri insan setiap manusia, dalam hal menanggulangnya maka manusia harus memiliki akhlak yang mulia pada dirinya sendiri dan rasa akan takut dosa terhadap segala tindak tanduknya.

Tindak pidana korupsi merupakan problem yang menyengsarakan negara-negara yang sedang berkembang, khususnya bagi negara Indonesia sendiri korupsi adalah hal yang meresahkan karena seperti sudah mendarah daging. Korupsi seperti menjadi persoalan dan menjadi isu-isu yang marak mengalahkan isu-isu tindak pidana lain di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan dan membebani negara.

⁹⁵ Kristiana, Yudi, *Menuju Kejaksan Progresif*, (Yogyakarta: LSHP, 2009), hlm. 1.

Munculnya tindakan korupsi dapat didorong karena dua motivasi. Pertama, dorongan internal, berupa keinginan untuk memperoleh kesenangan dengan melakukan korupsi. Pada hal ini, mereka yang melakukan korupsi mendapatkan kesenangan tersendiri dan kenyamanan saat berhasil melakukan korupsi. Selanjutnya, pada tahap berikutnya, tindak pidana korupsi menjadi sebuah gaya hidup, pola hidup, dan kebiasaan yang lumrah dilakukan. Kedua, dorongan dari luar (*ekstrinsik*), yaitu motivasi korupsi yang datang dari luar pelakunya yang bukan merupakan satu kesatuan yang inheren dalam pribadi pelaku. Dorongan kedua inilah yang membuat pelaku korupsi berbuat korupsi dengan alasan ekonomi, keinginan untuk mencapai kedudukan atau jabatan tertentu, maupun terobsesi untuk memperbaiki standar hidup atau meningkatkan jabatan atau karir lewat jalur-jalur pintas.⁹⁶

Guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh dari berbagai aspek, capaian pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya sekedar menghukum seorang koruptor dengan hukuman penjara, melainkan bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatan korupsi. Sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembalian aset keuangan negara akibat korupsi adalah: Pertama, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan lewat jalur pidana dan perdata, melalui kedua jalur inilah dapat menelusuri, melakukan pembekuan, penyerahan, perampasan, penyitaan, dan pengembalian kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Kedua, pemulihan aset sebagai salah satu sistem pelaksanaan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga

⁹⁶ Alfitra, *Korupsi!*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2022), hlm. 3-4.

dapat melaksanakan pelacakan, menyerahkan, membekukan, melakukan perampasan, dan memulangkan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.⁹⁷ Setelahnya melakukan penindakan dari tahap penyidikan hingga eksekusi atas kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilakukan juga dengan menuntut pelaku membayar uang pengganti pidana korupsi khususnya melaksanakan penyitaan dari aset pelaku.

Pada sistem pemenuhan penegakan hukum adapun tujuannya sebagai berikut: Pertama, berupaya mengambil kembali aset-aset negara dari tindakan pidana korupsi oleh koruptor, dikarenakan negara dalam hal ini sebagai korbannya. Kedua, memberikan efek jera kepada koruptor sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga nantinya tidak ada niatan dari pihak manapun mengikuti langkah dari koruptor. Ketiga, merintangi pelaku memanfaatkan serta menggunakan aset serta menambahkan tindakan pidana lain seperti pencucian uang dan keluar dari wilayah kesatuan negara Republik Indonesia.⁹⁸

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan “Kejaksaan berkomitmen untuk menjalankan amanah sebagai institusi penegak hukum dengan mengutamakan profesionalisme dan mengedepankan integritas penegakan hukum, terutama terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.” Lebih lanjut Jaksa Agung mengemukakan kekhawatirannya akan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari tahun ke tahun kian merosot. Menurut hasil laporan Transparency

⁹⁷ Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025.

⁹⁸ Ali Mahrus, *Asas, Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 84.

International Indonesia di awal tahun 2024, IPK Indonesia tercatat masih stagnan di angka 34 dengan penurunan ranking dari 100 di tahun sebelumnya di posisi 115. Kejaksaan Agung, menurutnya, telah berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi pada berbagai bidang yang langsung berimbas langsung pada kemakmuran rakyat, di antaranya korupsi di bidang CPO (minyak goreng), pengadaan impor garam dan gula, sampai dengan pengelolaan anggaran investasi negara termasuk kasus-kasus ASABRI dan JIWASRAYA.

Pentingnya upaya pencegahan korupsi yang harus dimulai pada diri sendiri. “Integritas, kejujuran, keterbukaan dan sikap profesionalisme wajib untuk ditanamkan dalam diri masing-masing aparat negara guna menjadi modal awal dalam pencegahan korupsi. Kemudian, kepada jajaran pimpinan satuan kerja di lingkup instansi pemerintah juga didorong untuk menegakkan prinsip-prinsip antikorupsi dengan menjadi teladan di lingkup instansi masing-masing.”

Jaksa Agung kembali mengingatkan pemanfaatan serta akuntabilitas penggunaan APBN harus berpedoman sesuai ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Upaya pencegahan tersebut mencakup pelaksanaan asas kepastian hukum, kebijaksanaan, imparsialitas, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. komitmen Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dengan melakukan pendekatan preventif dan pendekatan represif. Lewat peranan Jaksa Pengacara Negara (JPN), Kejaksaan melakukan pendampingan hukum untuk meminimalkan perilaku

korupsi”. Jaksa Agung juga menegaskan bahwa Kejaksaan akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah.⁹⁹

Selain gugatan pidana yang dilakukan oleh kejaksaan, juga dapat melakukan upaya melalui gugatan perdata terhadap terdakwa tindak pidana korupsi maupun ahli warisnya terkait dengan aset yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi. Lewat Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Pengacara Negara dituntut untuk bisa membuktikan adanya perbuatan yang merugikan negara. Dimana jaksa diharuskan untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan undang-undang. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan memiliki kuasa istimewa dan dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan mewakili serta bertindak untuk kepentingan dan atas nama Negara atau pemerintah. Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum melaksanakan secepatnya penetapan Majelis Hakim untuk melayangkan gugatan perdata terhadap ahli waris tergugat dikarenakan jaksa memiliki wewenang khusus dapat bertindak baik di Dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan negara atau pemerintah.

Pemberian kekuasaan oleh undang-undang terhadap kejaksaan tentunya sangat diharapkan agar kejaksaan dapat memainkan peranan dan fungsinya seoptimal mungkin, guna memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. Demikian salah satu landasan

⁹⁹ Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, *Ini Pesan Jaksa Agung Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Rakornas Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Sentul Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat Dan Daerah Tahun 2024* (Ed, Muzer), (Bogor, Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan, 2024). <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/ini-pesan-jaksa-agung-dalam-pemberantasan-korupsi-pada-rakornas-bc2f6> (Selasa 25 Februari 2025).

pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, dalam perkara yang putusan pengadilannya telah berkekuatan hukum tetap, pihak korban memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa.

Gugatan perdata dilakukan jika ahli waris pelaku korupsi diduga kuat memiliki harta kekayaan yang diduga bersumber dari hasil korupsinya yang belum dirampas untuk negara. Dalam pengajuan gugatan, kuasa hukum wajib mencermati kewenangan pengadilan untuk menyidangkan suatu perkara. Pada hukum acara perdata, terdapat dua macam kewenangan, yaitu kewenangan relatif “*Relative Competentie*” serta kewenangan absolut “*Absolute Competentie*”.¹⁰⁰

Jaksa tidak selalu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemulihan kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi dengan lancar. Selalu ada proses yang pelik dan metode penyelesaian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang rumit, yang tentunya memiliki banyak tantangan. Adapun perkecualian tentang kewenangan absolut merupakan sebuah pengecualian dimana pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan mengadili suatu perkara tertentu karena bukan kewenangan pengadilan negeri tersebut namun menjadi kewenangan pengadilan lain.¹⁰¹

Penyidik Kejaksaan melakukan penghitungan kerugian negara berdasarkan temuan indikasi korupsi. Di samping itu, penyidik harus bekerjasama terlebih dulu dengan para ahli keuangan negara, di antaranya Badan Pemeriksa Keuangan, Badan

¹⁰⁰ Sutantio Retnowulan Dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

¹⁰¹ *Ibid.*

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, maupun ahli keuangan lainnya, dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Penyidik Kejaksaan langsung melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk menelusuri dan menyelidiki aset apabila kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi bersumber dari keuangan negara.¹⁰²

Ketentuan terkait UU Kekuasaan Kehakiman serta aturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hal ini termaktub didalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Tindakan hukum yang dapat dilaksanakan oleh kejaksaan untuk dapat menjalankan pemenuhan pengembalian kerugian negara dapat melalui cara pengalihan terhadap pihak ketiga untuk dapat merampas kembali serta mengganti kerugian yang dialami negara, hal ini terkait jika benda maupun barang dari hasil tindak korupsi harus dirampas selanjutnya dapat mengganti serta membayar uang pengganti kerugian negara yang telah diselewengkan.

Pengaturan terkait pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan tindak pidana korupsi melalui Kejaksaan diatur lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf b dan c, yaitu pelaksanaan penetapan hakim serta putusan pengadilan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat serta pelaksanaan pengawasan terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana juga berada pada tanggung jawab Ketua Pengadilan.

¹⁰² *Ibid.*

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA DALAM

MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK

PIDANA KORUPSI GUNA KEPENTINGAN PEMULIHAN

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

A. Landasan Kewenangan Jaksa Dalam Menghentikan Penyidikan

Teori penegakan hukum memegang peran penting dalam dasar pertimbangan jaksa untuk menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fungsi utama teori ini adalah memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, efisien, dan efektif. Dalam konteks ini, jaksa akan mempertimbangkan teori penegakan hukum untuk memastikan bahwa keputusan untuk menghentikan penyidikan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Meningkatnya persoalan tindak pidana korupsi di negara ini, berdampak pada rasa ketidakpercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan masa kini, diyakini jika rusaknya pembangunan di negeri ini diakibatkan dari tindakan korupsi yang semakin merajalela di segala sendi-sendi pemerintahan, berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap hukum, hal ini menjadi tuduhan pada publik jika siapa yang memiliki power maka dialah pemenangnya dan kaum yang tidak memiliki power dianggap lemah dimata hukum. Banyaknya aparatur pemerintahan yang melakukan *flexing* kekayaan menciptakan kecemburuan sosial dilingkungan masyarakat. Timbul anggapan pada masyarakat jika bantuan-bantuan yang

seharusnya tersampaikan kepada masyarakat, diyakini masuk kekantong pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi.¹⁰³ Sehingga untuk dapat mengatasi anggapan dan sangkaan terkait persoalan diatas, pihak yang oleh negara diberikan tugas dan kewenangan untuk mengatasi permasalahan terkait korupsi yakni lembaga kejaksaan.

Institusi Kejaksaan oleh undang-undang diberikan tugas dan wewenang khusus di bidang penyidikan mengenai adanya dugaan tindak pidana, hal tersebut tertuang secara khusus pada pasal 30 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan, bahwa salah satu kewenangan dan penugasan kejaksaan yakni “Menindak lanjuti penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana sesuai dengan undang-undang”. Sehubungan dengan pengertian yang telah disebutkan maka makna tindak pidana berhubungan lekat dengan UU Tipikor. Selanjutnya juga diatur pada Surat Edaran Jaksa Agung RI No. R-045/F/2/2001, bahwa pengendalian proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan menjadi kewenangan dan tanggungjawab jaksa agung selaku pucuk pimpinan agar senantiasa mengatur dan mengarahkan terlaksananya seluruh proses tersebut.

Pelaksanaan terkait kordinasi penanganan tindak pidana korupsi diterbitkan PERJA No. PER-006/A/JA/07/2017 diantaranya disebutkan dalam pasal 356 ayat 2 yang menyimpulkan jaksa bidang tindak pidana khusus berkewajiban melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan melaksanakan putusan pengadilan. Tertuang juga dalam UU No 8 Tahun 1981

¹⁰³ Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 38.

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat didalam Pasal 1 butir 6 disebutkan:¹⁰⁴

1. Artiannya Jaksa merupakan pemangku jabatan oleh UU diberika kewenangan melakukan tindakan sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan hakim yang sudah menyatakan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Sedangkan artian jaksa sebagai penuntut umum Dimana kewenangan yang diberikan kepada jaksa dari UU melaksanakan penuntutan terhadap terdakwa dan melaksanakan putusan dari hakim.

Tanggungjawab dan tugas dari jaksa sebagai penuntut umam terdapat pada pasal 14 KUHAP dimana bentuk tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait pemeriksaan dan bersedia menerima perkawa penyidikan dari penyidik maupun penyidik pembantu,
2. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait melaksanakan pra penuntutan jika dalam perjalanannya terdapat kekurangan atas pra penyidikan sebagaimana juga harus menelisik lebih jauh apa yang termuat pada pasal 10 ayat 3 dan 4, sebagai penyempurnaan dalam memberi petunjuk yang dibutuhkan dalam penyidikan dari penyidik,

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰⁵ Ibid

3. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait melaksanakan perpanjangan hari penahanan bagi pelaku tindak pidana, bisa juga melaksanakan penahanan lanjutan yang dapat merubah setatus dari tahanan setelah berkas perkaranya di berikan penyidik bila diperlukan untuk selanjutnya,
4. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait membuat dakwaan terhadap pelaku tindak pidana,
5. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait menjalankan proses penuntutan,
6. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait melimpahkan perkara kepengadilan,
7. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait penghentian perkara untuk kepentingan hukum,
8. Tugas dan tanggung jawab jaksa terkait memberi tahu dan menyampaikan kepada terdakwa mengenai jadwal kapan waktu dan hari perkara yang dilakukan oleh terdakwa akan disidangkan dan memberikan surat panggilannya, hal ini diberikan kepada terdakwa dan saksi-saksi untuk hadir pada persidangan sesuai dengan jadwalnya,
9. Tugas dan tanggungjawab jaksa terkait pelaksanaan penetapan putusan hakim,
10. Selanjutnya tugas dan tanggung jawab jaksa terkait melaksanakan hal-hal yang diperlukan sebagai penuntut umum.

Melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi jaksa memiliki kewenangan juga bersama-sama dengan Kepolisian dan KPK hal ini tercantum pada pasal 8 ayat 1 No KEP-049/A/JA/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 tentang optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian hal tersebut bisa mengatur mengenai terjadinya duplikasi kasus, harapannya agar instansi yang meneruskan tahapan proses penyidikan bisa menerbitkan surat perintah penyidikan berdasarkan persetujuan yang disepakati bersama.¹⁰⁶

Polri bersikukuh untuk tetap memproses kasus dugaan korupsi simulator SIM di Korlantas Polri walaupun saat itu juga tengah ditangani KPK. Alasannya, Polri dapat menangani kasus itu karena adanya MoU antara KPK, Polri, dan Kejaksaan. Akan tetapi, KPK menyatakan sebaliknya. MoU itu memuat sejumlah pasal yang memperkuat KPK selaku pihak yang semestinya berwenang menangani kasus tersebut. Kesepahaman antar ketiga lembaga ini sebenarnya kurang lazim dituangkan dalam MoU mengingat MoU hanya mengikat secara 'moral' bagi para pihak yang bersepakat.

Maksud dari pembuatan kesepakatan di antara mereka untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi. Disamping itu, pada umumnya masyarakat memahami bahwa MoU bukan merupakan peraturan perundang-undangan, maka apabila dikemudian hari timbul masalah antara lembaga yang membuat MoU atau terjadi benturan kepentingan dengan peraturan perundang-

¹⁰⁶ Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian Dan Komisi Pembarnatasan Korupsi No KEP-049/A/JA/03/2012, B/23/III/2012 Dan SPJ-39/01/03/2012 Tentang Pengoptimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

undangan, lalu bagaimana penyelesaiannya harus dilakukan dan aturan mana yang digunakan.

Terkait dengan penerapan “*asas dominus litis*”, Kejaksaan memegang kendali terhadap perkara yang sedang berlangsung disetiap proses hukum yang sedang berjalan, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dapat dilihat melalui Pasal 35 huruf a UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang yaitu: “Menetapkan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam lingkup tugas dan wewenang kejaksaan” Artinya, Kejaksaan memiliki kontrol langsung sepenuhnya selaku institusi penegak hukum guna menjamin suatu perkara dapat diajukan ke tahapan akhir dalam proses hukum yang sedang berlangsung ataukah sebaliknya, tentu dengan mempertimbangkan aspek-aspek legalitas ketika melanjutkan ataupun menghentikan tahap demi tahap proses hukum yang sedang berlangsung.¹⁰⁷

Pemberlakuan penghentian penyidikan oleh jaksa penyidik selaku pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan penghentian penyidikan atas suatu perkara tertentu, yang dikenal dengan istilah “*sepooning*”. Penghentian penyidikan terhadap suatu perkara pidana merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik untuk menghadapi suatu perkara yang dipandang tidak perlu lagi untuk dilanjutkan ke jenjang berikutnya.

Keberadaan kewenangan penghentian penyidikan yang sedang berlangsung membutuhkan pertimbangan maupun landasan pemikiran dari penyidik, antara lain:

¹⁰⁷ Aski Yesta Tumbel., dkk., “Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Dikaitkan Dengan Pengembalian Keuangan Negara”, *Lex Privatum* Vol. 14 No. 4 (2024).

Pertama, menjunjung tinggi asas cepat, cermat, dan biaya ringan, serta demi terjaminnya transparansi hukum. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan tidak terdapat cukup bukti. Kedua, untuk menghindarkan penyidik dari tuntutan ganti rugi, karena apabila perkara dilanjutkan, namun kemudian tidak cukup bukti, maka hal ini menjadi dasar bagi terdakwa/tersangka untuk menuntut hak ganti rugi dan pemulihan nama baik.

Penanganan tindak pidana yang sudah dilaporkan maupun yang sudah diadukan pada kepolisian maupun penyidik tentunya tidak dapat dihentikan begitu saja dan harus tetap diproses dan diperiksa di depan pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, KUHAP membuka kemungkinan penghentian penyidikan sepanjang terdapat alasan yang kuat.

Kejaksaan akan melakukan analisisnya atas aduan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terduga pelaku, sehingga untuk mengetahui peristiwa itu, kejaksaan melakukan analisisnya sesuai dengan dugaan fakta hukum yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Unsur Setiap orang,
2. Unsur tindakan melawan hukum,
3. Unsur yang dirugikannya adalah Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta dalam melakukan.
5. Unsur perbuatannya menguntungkan pribadi, pihak Lain, dan Korporasi.

¹⁰⁸ Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penidik dalam menghentikan penyidikan yaitu SEJAMPIDSUS Nomor: B-1113F/Fd.1/05/2010 dan SEJAMPIDSUS Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 dimana dinyatakan jika nilai kerugian negara dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria untuk dapat diselesaikan dengan konsep pendekatan *restorative justice*. Penegakan hukum yang dilakukan atau hukum yang diterapkan seharusnya atau seyogyanya memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan hukum dapat digunakan atau ditegakkan bukan hanya memberikan dampak bagi pelaku korupsi melainkan juga bagi kepentingan korban korupsi. Kepentingan korban korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan yang dialami dan pemulihan kembali kepercayaan masyarakat yang telah rusak akibat tindak pidana korupsi.

Dasar syarat-syarat bagi jaksa penidik untuk dapat menghentikan penyidikan atas terduga pelaku tindak pidana korupsi, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, apabila penidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa ternyata bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan diakhiri demi hukum, hal itu diberitahukan pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pasal 109 Ayat (2) menjabarkan tiga (3) situasi bagi penidik dapat menghentikan penyidikannya yaitu:

Berpedoman pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) dapat dikemukakan bahwa ada tiga dasar penghentian penyidikan, yaitu:

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Bilamana penyidik dalam melakukan penyidikan yang dilakukannya tidak mendapatkan cukup bukti guna melakukan penuntutan pada tersangka atau alat bukti yang didapatkan oleh penyidik belum cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka jika dibawa kemuka sidang pengadilan, dalam hal ini penyidik berwenang dapat menghentikan penyidikan. Agar dapat diketahui bahwa dalam penyidikan belum cukup bukti, perlu diketahui saat hasil penyidikan telah dianggap cukup bukti. Guna memahami makna ‘bukti yang cukup’, sebaiknya penyidik perlu memperhatikan atau berpedoman dari ketentuan Pasal 183 KUHAP (KUHP) tentang “batas minimum alat bukti” (minimal dua alat bukti), dan dihubungkan lagi dengan Pasal 184 sampai dengan pasal-pasal yang berisi penegasan dan penjabaran alat bukti yang sah dipersidangan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang dimaksud dari alat bukti yang sah sebagai adalah berikut:¹⁰⁹

a. Keterangan saksi

Dinyatakan pada ketentuan KUHAP hal ini termaktub pada pasal 1 angka 27 yang mendefenisikan keterangan saksi yang dimaksud adalah sebagai bentuk alat bukti dalam delik perkara pidana sebagai keterangan yang disampaikan oleh saksi atas apa yang dilihatnya, dialminya, didengar sendiri olehnya. Adapun istilah-istilah dari saksi antara lain sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁹ Jainiver A. M. Supit, “Wewenang Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal LEX PRIVATUM, Ejournal.Unsrat.Ac.Id.* (Januari-2024)

¹¹⁰ Hukumonline.Com, 2024, “Mengetahui 8 Jenis Saksi Dalam Hukum Acara Pidana. Dapat Diakses” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengetahui-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56> (Selasa, 25 Februari 2025).

1. Saksi memberatkan terdakwa (*saksi a charge*) yakni saksi yang dipilih dan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam mana kesaksiannya akan memberatkan terdakwa.
2. Saksi meringankan terdakwa (*Saksi a de chargea*) yakni saksi yang dipilih atau dihadirkan oleh jaksa penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dalam mana nantinya kesaksian atau keterangannya akan meringankan terdakwa.
3. Saksi hearsay (*de auditu*) yakni dalam memberikan kesaksiannya, seorang saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini bukanlah sebagai salah satu dari alat bukti yang sah, tetapi kesaksiannya perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutus.
4. Saksi korban dapat juga dikatakan sebagai saksi hal ini dimaksudkan status korban di pengadilan menjadi (*saksi*) mengalami sendiri peristiwa, kebetulan melihat dan mendengar peristiwa.
5. *Whistleblower* sebagai saksi pelapor dalam hal ini orang yang mengalami langsung, mendengar dan melihat kejadian tersebut dan kemudian menyampaikan serta melaporkan langsung dugaan tindak pidana langsung kepada penyidik.
6. *Crown witness* merupakan saksi mahkota bilamana saksi ini merupakan salah seorang tersangka atau terdakwa yang secara Bersama-sama melakukan peristiwa tindak pidana. Saksi ini kemudian biasanya diambil sebagai saksi kunci untuk menerangkan

tindak pidana yang terjadi, saksi ini umumnya akan disampaikan diberikan pengurangan ancaman hukumannya.

7. *Justice collaborator* merupakan orang yang turut serta sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini turut serta menjadi penerang dan membantu institusi penegak hukum, untuk pengungkapan peristiwa tindak pidana hal-hal terkait informasi yang disampaikan kepada aparat hukum terkait dan langsung memberikan kesaksian yang dibutuhkan dalam berjalannya persidangan.

b. Keterangan ahli

1. Keterangan Ahli berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHP menyatakan dengan tegas setiap keterangan yang disampaikan orang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya untuk membuat terang sebuah perkara pidana yang diperlukan kepentingan pembuktian.
2. Auditor pemerintah yang merupakan tenaga ahli yang diberi hak untuk melakukan perhitungan kerugian negara dalam pemeriksaan oleh jaksa penuntut. Auditor pemerintah memiliki tugas menyelenggarakan pemeriksaan atau auditing tentang pengelolaan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran keuangan dalam organisasi pemerintah. Terdapat dua jenis auditor yang bertugas di instansi pemerintah, yaitu Pengawasan Eksternal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).¹¹¹

¹¹¹ Nila Amalia, "Kewenangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)* (November- 2016).

c. Surat sebagai alat bukti yang sah

Alat bukti surat yang sah pada dasarnya sesuai dengan undang-undang hanyalah surat yang dibuat di atas sumpah atau janji jabatan. Hal ini menjadi alat bukti yang kuat pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat. Di masa kini yang serba modern, perkembangan teknologi informasi sudah sedemikian maju sehingga memungkinkan manusia juga dapat membuat surat elektronik (email). Spesifik terkait email sebagai alat bukti yang sah telah pula diatur pada peraturan perundang-undangan tersendiri.¹¹²

d. Petunjuk

Upaya pencarian titik temu atau penghubung dari sebuah peristiwa. Ibaratnya sebuah mata rantai untuk menghubungkan satu sama lain membentuk kecocokan yang sempurna sehingga membentuk sebuah peristiwa atau rangkaian kejadian yang sebenarnya.

e. Keterangan terdakwa

Kesaksian terdakwa diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa perlu disampaikan secara terbuka di muka pengadilan, dimana situasi dan kejadian harus dialami sendiri oleh terdakwa.

Berdasarkan ketentuan UU penyidik berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam menentukan bahwa alat bukti yang ada benar-benar memadai guna

¹¹² Mirza Fahlevy, 2022, Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap),

Dapat Diakses <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/Alat-Bukti-Dalam-Perkara-Pidana-Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap/>

memastikan kesalahan tersangka di pengadilan. Jika bukti-bukti tidak cukup dan memenuhi syarat, penyidikan terhadap perkara ini harus dihentikan. Akan tetapi jika dalam perkembangannya penyidik berhasil memperoleh cukup bukti kuat dan cukup, penyidik dapat melanjutkan penyidikan kembali terhadap tersangka yang kasusnya telah dihentikan.

2. Peristiwa Bukan Merupakan Tindak Pidana

Bilamana setelah hasil penyelidikan maupun pemeriksaan, jaksa penyidik berpandangan yang disangkakan kepada tersangka ternyata tidak terbukti tindak pidana yang diatur pada KUHP, selanjutnya jaksa penyidik berhak melakukan penghentian penyidikan. Jaksa penyidik memegang peranan untuk menentukan sebuah perkara termasuk tindak pidana atau tidak, ia jaksa penyidik wajib mengutamakan unsur- unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal-pasal KUHP maupun undang-undang mengenai ketentuan pidana, sehingga jaksa penyidik mendapatkan kepastian mengenai peristiwa yang disangkakan tersebut benar merupakan tindak pidana ataupun bukan tindak pidana. Perlunya keyakinan untuk menentukan suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan maka sangat diperlukan pengetahuan akan unsur-unsur yang terkandung dalam UU Tipikor.

Tindak pidana korupsi terdapat unsur subjektif dan objektif agar tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam tindak pidana korupsi. Saat dilakukan penyidikan, terbukti peristiwa itu merupakan tindak pidana korupsi, pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tapi sebaliknya, apabila dalam perjalanan penyidikan tidak terbukti bukan merupakan tindak pidana korupsi, barulah perkara

itu dapat dihentikan oleh jaksa penidik. Penentuan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dihentikan oleh jaksa penidik jika memang benar tidak ada unsur deliknya, perkaranya dapat dihentikan.

Dihentikannya penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah diaudit oleh ahli yang menyatakan tidak adanya kerugian negara, bukan berarti perkara tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan lagi. Apabila adanya bukti-bukti baru yang menguatkan jaksa penidik, maka penyidikan terhadap perkara tersebut dapat dilakukan lagi penyidikannya.

3. Perkara Ditutup demi Hukum

Ketika sebuah perkara ditutup demi hukum, artinya perkara tidak dapat dituntut atau dijatuhi hukuman pidana. Pengaturan mengenai hal ini tercantum pada Bab VIII KUHP Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 mengenai hapusnya kewenangan menuntut dan melaksanakan pidana. Dikembalikannya kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara tidak menghapus pembedaan pelaku tindak pidana. Sekalipun pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsinya tersebut bahkan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, akan tetapi proses penegakan hukumnya masih tetap berjalan dikarenakan tindak pidana sudah terjadi.

Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk meringankan vonis bagi terdakwa ketika hakim menyampaikan putusan. Sehubungan mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara tegas pengaturannya dalam KUHP. Sementara mengenai penutupan perkara demi hukum, ketentuannya memang secara khusus

tidak ditemukan dalam KUHAP melainkan pengaturannya dalam KUHP, tepatnya pada Bab VIII tentang Hapusnya Wewenang Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana, pasal 76 sampai pasal 78, disebabkan oleh *ne bis in idem* yakni wafatnya terdakwa, dan daluwarsa. Dengan demikian, perkara pidana ditutup demi hukum,

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHAP hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum. Pada perkembangan sistem peradilan pidana memerlukan waktu penanganan perkara tindak pidana memerlukan proses penyelesaiannya yang terkesan sulit untuk dibuktikan dalam hal ini memerlukan waktu yang cukup lama.

Tahap penyidikan saja waktu yang dibutuhkan mungkin sampai bulanan untuk sampai ketahap penyerahan peranan kepada penuntutan, biasanya dikarenakan bukti-bukti yang harus dikumpulkan cukup sulit ditemukan sehingga melengkapi berkas perkaranya memerlukan waktu yang cukup lama. Bisa jadi pada masa bulanan tersebut tersangkanya meninggal dunia, berlakulah syarat penghentian/penutupan perkara demi hukum.

Tahapan penuntutan (tahap II), jaksa penuntut umum dapat menjalankan wewenangnya untuk bisa melaksanakan penutupan tindak pidana demi hukum dengan membuat surat penetapan penutupan perkara demi hukum (SKP2), yang sifatnya gugur hak dalam memberikan tuntutan demi adanya kepastian hukum perkara tersebut ditutup. Selanjutnya, SKP2 akan menentukan apakah barang bukti disita untuk dirampas negara guna dilakukan pemusnahan.

Melalui dasar SKP2 inilah jaksa sebagai penuntut umum akan melaksanakan eksekusi barang bukti tersebut, dengan berpedoman ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf c KUHAP artinya jika “perkara tersebut demi kepentingan

umum atau perkara ditutup demi hukum, melainkan apabila benda itu diperoleh dari hasil kejahatan atau dipergunakan dalam suatu tindak pidana” maka jaksa berhak untuk merampas untuk negara dan jika diperlukan dapat meminta izin kepada pengadilan negeri atau pengadilan tinggi untuk melakukan eksekusi ketentuannya disesuaikan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) rampasan di Kejaksaan dan dilakukan eksekusi.¹¹³

Selain dari ketentuan pasal tersebut diatas sebagai dasar pertimbangan kejaksaan untuk menghentikan penyidikan pada kasus tindak pidana korupsi. Salah satu kasus yang menyita publik terkait Kejaksaan Agung telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada sedikitnya lima kasus dugaan korupsi selama tahun 2012. Salah satu di antaranya adalah kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).¹¹⁴

Penyidikan yang dilakukan pada kasus Sisminbakum dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti. Kemudian contoh kasus selanjutnya yakni kasus pengalihan hak atas tanah milik Pemerintah Kota Bogor di Tegal Sapi pada tahun 1993. AD dari PT Braja Mustika diduga membaliknamakan tanah seluas 24 hektar dengan menghapus Hak Pemilikan Lahan Pemkot Bogor menjadi milik pribadi. Kasus ini dihentikan karena daluwarsa atau lewat batas waktu sebagaimana diatur Pasal 78 ayat (3) KUHP. Pasal 78 ayat (3) KUHP menyatakan, kewenangan menuntut pidana dihapuskan terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana

¹¹³ Hukum Online.Com, “Wewenang Penutupan Perkara Demi Hukum”, <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Wewenang-Penutupan-Perkara-Demi-Hukum-Lt62c3d5937d9e9/?Page=3> (Diakses 25 Februari 2025).

¹¹⁴ Kompas Com. "Kejagung: Kurang Dari 5 Kasus Korupsi Dihentikan Tahun 2012", <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/26/22191564/Kejagung.Kurang.Dari.5.Kasus.Korupsi.Dihentikan.Tahun.2012>. (Minggu 08 Juni 2025)

penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun. Karena tindak pidana sudah daluwarsa, penyidik mengeluarkan SP3 No.Print 10/f.2/fd.1/12/2012.¹¹⁵

Kasus Selanjutnya pengelolaan pelabuhan khusus (pelsus) Harbour Bay di Batam dengan tersangka General Manager PT Citra Buana Park, JH. Kasus penyalahgunaan izin operasional Pelsus atas nama PT Citra Tritunas ini diduga merugikan negara sekitar Rp64 miliar. Penyidik menghentikannya dengan SP3 No.Print 11/f.2/fd.1/12/2012, Harbour Bay dihentikan karena bukan tindak pidana.¹¹⁶

B. Kriteria Penghentian Penyidikan: Kepentingan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Ketentuan pada UU Tipikor termuat dalam pasal 4 “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Penanganan sebuah kasus tindak pidana korupsi, Indikator penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah kasus korupsi yang ditangani oleh jaksa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan dampak secara langsung terhadap kerugian keuangan negara atau tidak.

Berkaitan erat dimana hal ini sejalan dengan tujuan UU TIPIKOR yang lebih mengutamakan pada penegakan hukum dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerugian keuangan negara. Keuangan negara merupakan objek dari

¹¹⁵ Hukumonline, “Ini Kasus Korupsi yang Dihentikan Kejaksaan di 2012”.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kasus-korupsi-yang-dihentikan-kejakung-di-2012-lt50dc51169fbe0/> (Minggu 08 Juni 2024)

¹¹⁶ *Ibid.*

penegakan hukum dalam UU TIPIKOR. Untuk itu semua elemen baik aparat-aparat dan masyarakat turut andil untuk menyelamatkan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi yang memberikan dampak kerugian negara dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Harus memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria untuk dapat diselesaikan dengan konsep pendekatan *restorative justice*. Penegakan hukum yang dilakukan atau hukum yang diterapkan seharusnya atau seyogyanya memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan hukum dapat digunakan atau ditegakkan bukan hanya memberikan dampak bagi pelaku korupsi melainkan juga bagi kepentingan korban korupsi. Kepentingan korban korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan yang dialami dan pemulihan kembali kepercayaan masyarakat yang telah rusak akibat tindak pidana korupsi.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri ditangani oleh 3 (tiga) institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Ketiga institusi ini memiliki anggaran atau standar biaya yang berbeda untuk menangani kasus korupsi. Penjabaran rincian biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di ketiga lembaga negara tersebut yang harus diperhatikan adalah jumlah atau besaran biaya pada tahapan penyelidikan dikarenakan penanganan perkara yang paling awal sebetulnya berada pada tahapan penyelidikan, bukan pada tahap penyidikan.

Penyelidikan adalah tahapan atau proses untuk mencari adanya suatu peristiwa tindak pidana yang berarti. pada tahapan penyelidikan masih terbatas

untuk mencari dan mendapatkan apakah ada peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, sementara pada tahap penyidikan baru kemudian dilakukan tahap awal penanganan perkara yang sesungguhnya, karena pada tahapan penyidikan, penyelidik bertugas dan berwenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti.¹¹⁷ Nominal biaya menangani perkara pada tahap penyidikan di antara ketiga lembaga penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai berikut:

- a. Kepolisian, biaya untuk menangani 1 (satu) perkara tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan adalah sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah).
- b. Kejaksaan, biaya penanganan perkara oleh Kejaksaan, yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Seharusnya nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan jumlah terkecil dari besaran biaya penanganan kasus di tingkat penyidikan dapat dipergunakan menjadi batasan kerugian keuangan negara yang baru dalam perkara tindak pidana korupsi karena nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk penanganan perkara di tingkat awal pasca diketahui adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan setelah diketahui berapa besar kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi

¹¹⁷ Melenia Fitri Nur Handayani, "Pendekatan Restorative Justice Atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurist-Diction*, Vol. 6 No 4, (Oktober-2023), hlm. 750-751.

yang diakibatkannya atau yang ditemukan.¹¹⁸ Total biaya yang harus disiapkan oleh Kejaksaan untuk satu perkara tindak pidana korupsi hingga tuntas adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimna hal ini dapat dirincikan sebagai berikut Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) total yang dikeluarkan pada tahap penyelidikan, Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahap penyidikan, Rp. 100.000.000 tahapan penuntutan. Sisanya, Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipakai untuk biaya eksekusi putusan.

- c. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), biaya penyidikan perkara tindak pidana korupsi adalah sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) untuk 85 perkara yang artinya untuk 1 (satu) perkara dikeluarkan biaya sebesar Rp 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah) pada tahap penyidikan.¹¹⁹

Tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan negara di bawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diartikan bahwa nilai kerugian keuangan negara yang ingin diselamatkan lebih kecil dari pada biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melakukan penanganan perkara atau biaya yang dikeluarkan dalam upaya menyelamatkan uang negara dan bila penegakan hukum atau proses penanganan perkara masih dijalankan sama seperti penegakan hukum atau proses penanganan perkara pada umumnya untuk perkara korupsi dengan nilai kerugian negara di bawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ MYS, “Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka Dan Masalahnya”, <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Mau-Tahu-Biaya-Penanganan-Perkara-Korupsi-Simak-Angka-Dan-Masalahnya-Lt5733f0ea01aea/>. (Sabtu 07 Juni 2025).

Penanganan kasus atau proses penegakan hukum tetap dilaksanakan sama seperti penegakan dan penanganan kasus korupsi di Indonesia pada umumnya tidak akan memberikan kemanfaatan terhadap negara dan masyarakat karena biaya yang harus dikeluarkan negara dalam proses penegakan hukum tersebut lebih besar daripada uang negara yang ingin diselamatkan. Penegakan hukum seharusnya bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang diderita, bukan malah menambah kerugian negara.¹²⁰ Besaran atau jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dijadikan batasan atau standard baru sebagai kategori nominal yang kecil pada kasus tindak pidana korupsi untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan pendeketan hukum yang digunakan dalam penanganannya. Hal tersebut karena kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar tidak dapat disamakan penanganan serta sanksinya. Karena dalam proses hukum harus juga mempertimbangkan *cost and benefit*, jangan sampai lebih merugikan negara nantinya.

¹²⁰ *Ibid.*

BAB IV

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI JAKSA TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA SOLUSI DARI KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DI KEJAKSAAN NEGERI LANGSA

A. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Jaksa Terhadap Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Langsa

Hubungan teori penerapan hukum dalam penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, di Kejaksaan Negeri Langsa didasarkan pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan kewajiban negara untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penerapan teori ini mengutamakan manfaat yang lebih besar bagi negara, yaitu pengembalian kerugian keuangan negara.

Dampak hukum berupa pemberian efek jera sangat diharapkan publik khususnya terkait tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan masyarakat sudah muak terkait maraknya tindak pidana korupsi yang efeknya secara nyata dirasakan masyarakat luas. Dari vonis koruptor yang pernah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), publik beranggapan vonis yang diberikan tergolong sangat ringan. Sehingga tindak pidana terkait korupsi masih sering terjadi.

Tujuan pengembalian aset dari hasil korupsi sebenarnya bukan sekedar untuk pemiskinan koruptor sebagai efek jera, melainkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi kembali.

Perampasan aset hasil korupsi dipandang lebih efektif membuat efek jera ketimbang hukuman penjara. Sepanjang aset dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dapat melakukan penyitaan atas aset koruptor guna mengembalikannya kepada negara. Namun perlu diingat bahwa diperlukan upaya terlebih dahulu untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan melalui tindakan yang tegas dan terang benderang yang melibatkan semua peran lapisan masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Sehingga diperlukan adanya peran dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam mengungkap aset-aset hasil korupsi, melacaknya dan selanjutnya melakukan perampasan aset untuk mengembalikan kekayaan negara yang sudah berdampak kerugian yang dialami negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor.¹²¹

Kenyataannya menindak dan menelusuri aset-aset negara tidak segampang apa yang diisyaratkan, karena saat ini metode-metode yang dilakukan oleh para koruptor sangatlah beranekaragam cara, bentuk-bentuk kejahatan telah berkembang dengan adanya bentuk-bentuk kejahatan yang terorganisir atau *organized crime*.¹²²

¹²¹ Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025.

¹²² Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Disebutkan Jika “Organized Crime Group Shall Mean A Structured Group Of Three Or More Persons, Existing For A Period Of Time

Hal-hal tersebut sehingga mengakibatkan pada pihak kejaksaan sering mengalami kendala-kendala. Biasanya kendala-kendala yang akan dihadapi baik dari sisi Internal dan External. Adapun kendala-kendala Internal dan External yang dihadapi jaksa terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri langsa, adalah sebagai berikut:¹²³

1. Kendala Internal:

- a. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Langsa yakni, sedikitnya jumlah tenaga dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat minim disertai rendahnya pengetahuan terkait penanganan tindak pidana korupsi. Dari data kepegawaian pada Kejaksaan Tinggi Aceh dimana menaungi 22 (dua puluh dua) Kejaksaan Negeri serta 2 (dua) Cabang Kejaksaan Negeri, tercatat berjumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) tenaga Jaksa yang memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) personil, Magister sebanyak 68 (enam puluh delapan) personil. Dari total keseluruhan tenaga jaksa yang dimiliki saat ini, masih belum ideal dalam menangani dan menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ada.

Minimnya keterlibatan dan andil dari masyarakat terkait pengungkapan dan pemberian informasi, kepada pihak-pihak terkait

And Acting In Concert With The Aim Of Committing One Or More Serious Crimes Of Offences Established In Accordance With This Convention, In Order To Obtain, Directly Or Indirectly, A Financial Or Other Material Benefit”. Lihat (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000), hlm.1.

¹²³ Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025

akan pengungkapan perkara-perkara tindak pidana korupsi ini. Upaya penindakan terkait pelacakan aset menuntut keahlian dan kerjasama antar berbagai lembaga. Keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang penelusuran aset dan perampasan, juga kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang, merupakan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Langsa dalam melakukan penelusuran aset.

Kemudian, petugas yang belum memahami teknis penelusuran aset dan identifikasi aset dari pelaku tindak pidana korupsi yang juga menjadi faktor penghambat dalam melakukan proses ini. Penegakan hukum dengan tidak melibatkan tim yang cukup memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik justru akan menghambat upaya pemulihan aset padahal seharusnya bisa dilakukan dengan waktu yang lebih efektif dan efisien.

- b. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Langsa yakni, dikarenakan untuk tahapan persidangan terkait tindak pidana korupsi dilakukan di Pengadilan Negeri Tipikor di Banda Aceh saja. Dalam hal ini jauhnya jarak yang harus ditempuh 436,4 km dengan rentang waktu perjalanan lebih kurang 8 jam 37 menit.
- c. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Langsa yakni, Jaksa mungkin belum sepenuhnya memahami aturan dan prosedur penghentian penyidikan, termasuk dasar hukum yang valid, yang

dapat memengaruhi keputusan yang diambil, khususnya pada perkara-perkara yang berurusan dengan ketertiban umum.

2. Kendala External:

- a. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Langsa yakni, kurangnya partisipasi masyarakat dimana harusnya partisipasi dan dukungan terkait pemberian informasi adanya tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh kejaksaan negeri langsa, baik dalam melaporkan dugaan korupsi maupun dalam mendukung penegakan hukum, sehingga hal ini dapat menghambat dan memperlambat proses penghentian penyidikan.
- b. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Langsa yakni, penyidikan mengalami hambatan yang lebih banyak dihadapi dari pelaku tindak pidana korupsi/koruptor, hambatan dimaksud berupa ketidak hadiran pelaku tindak pidana korupsi/koruptor padahal SOP pemanggilannya sudah dilakukan sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh undang-undang. Tahap ini merupakan lanjutan dari penyelidikan yang sudah dilaksanakan oleh jaksa.
- c. Kendala yang di hadapi Kejaksaan Negeri Langsa yakni, Kompleksitas Penelusuran Aset Terutama Yang Disembunyikan Dan Berada Di Luar Negeri, padahal Indonesia, sudah memiliki ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait melakukan penyitaan dan merampas aset dari hasil tindak pidana korupsi, akan tetapi berdasarkan aturan hukum yang berlaku, perampasan aset hanya

boleh dilaksanakan apabila pelaku tindak pidana dinyatakan terbukti di pengadilan melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan.

Kemudian, sebagian ketentuan mengenai tindak pidana korupsi yang ada juga masih memunculkan beberapa persoalan. Substitusi ketentuan pembayaran uang pengganti dengan pidana kurungan untuk membayar uang pengganti dengan hukuman kurungan badan dengan ketentuan lamanya tidak melampaui ancaman maksimal dari tindak pidana pokoknya, menciptakan memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memilih untuk memperpanjang masa pidana penjara dibandingkan harus membayar uang pengganti.¹²⁴

Kesulitan yang dialami oleh kejaksaan dalam penelusuran aset atas tindak pidana korupsi sangat sulit untuk mendeteksi harta tindak kejahatan korupsi “*asset tracing*” kian bertambah sulit jika koruptor sudah melakukan pemindahan harta kekayaan maupun aset atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya sudah berpindah ke luar negeri. Berdasarkan pengalaman perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi masih belum menghasilkan perkembangan yang memuaskan.

¹²⁴ Adnan Topan Husodo, “Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana”, (*Jurnal Legislasi Indonesia*, 2010) Hlm. 584.

Aset-aset yang dibawa koruptor ke luar negeri antara lain pada beberapa kasus Edy Tansil, kasus BLBI, dan beberapa kasus lainnya sampai saat ini aparat penegak hukum masih kesulitan untuk melakukan pelacakan, penelusuran dan perampasan. Kesulitan dalam melacak dan juga meringkus para koruptor tersebut. Kendala yang ada bukan hanya karena lemahnya instrumen hukum, melainkan juga lemahnya aparat hukum, melainkan juga minimnya instrumen hukum yang mengelola dan mengatur kerja sama antar negara dalam rangka kerja sama dengan negara lain dalam rangka perampasan hasil aset dari tindak pidana korupsi.

Solusi pengembalian aset milik negara hasil kejahatan “*stolen asset recovery*” lewat tindak pidana korupsi seringkali sulit dilakukan. Pasalnya, para pelaku tindak pidana korupsi cenderung melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan akses yang sangat luas dan menyulitkan.

Pelaku tindak pidana korupsi cenderung memiliki akses yang begitu luas dan sulit dijangkau untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil tindak pidana korupsi. Persoalannya menjadi lebih pelik karena tempat penyimpanan hasil kejahatan yang melampaui perbatasan negara dimana hasil kejahatan tersebut dilakukan.

Selain dari kendala-kendala baik dari internal dan external yang dihadapi jaksa terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang

mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di wilayah hukum di Kejaksaan Negeri Langsa yakni, Regulasi Yang Belum Sepenuhnya Mendukung Upaya Pengembalian Aset Kepada Negara.

Pengembalian aset adalah serangkaian tahapan atau prosedur yang diawali dengan proses atau tahapan pencarian informasi intelijen, pengumpulan barang bukti, pelacakan aset, melakukan pembekuan aset sampai pada proses tahapan perampasan aset, menjalankan proses peradilan, melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi, sampai pada tahapan akhir yakni pengembalian aset kembali kepada negara.

Pengembalian aset merupakan tanggung jawab semua instansi penegak hukum berwenang untuk melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun upaya demikian masih terkendala pada sulitnya pembuktian mengenai keterkaitan aset dan tindak pidana dikarenakan perampasan dan penyitaan dalam KUHAP dan KUHP masih bersifat harta benda.¹²⁵ Pada UNCAC terkait perampasan aset dapat dilakukan melalui 2 jalur yakni jalur pidana dan perdata. Pada jalur pidana proses perampasan aset memiliki 4 tahapan yakni:

- a. Pertama, pelacakan dimana aset tersebut berlokasi dan dasar kepemilikan aset tersebut,

¹²⁵ Universitas Gajah Mada, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Optimal*, 2018, <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/17156-Pengembalian-Aset-Tindak-Pidana-Korupsi-Belum-Optimal/> (Selasa 25 Februari 2025),

- b. Kedua melakukan pembekuan dan perampasan aset, melakukan penyitaan aset dan ke empat pengembalian dan penyerahan aset kepada negara sebagai korbannya. Adanya regulasi internasional sangatlah penting bagi Indonesia sebagai penguatan kerjasama internasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.
- c. Ketiga, klaim tuntutan kerugian secara keperdataan pada umumnya berdasarkan putusan perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal demikian memerlukan waktu yang panjang (proses banding, kasasi, dan peninjauan kembali) sehingga menjadi tidak efektif dan efisien.
- d. Keempat, Maka dari itu diperlukan sebuah mekanisme hukum yang dapat menjamin pengembalian kerugian negara dalam waktu yang cepat dan bisa dilakukan dengan cara perampasan aset. Dengan mekanisme seperti ini akan memangkas jalur birokrasi peradilan yang biasanya dilalui, akan menjadi jalan pintas penyelamatan aset negara di luar peradilan. Sehingga UU Perampasan Aset merupakan "*conditio sine qua non*" bagi usaha pemulihan ekonomi melalui penindakan dan pencegahan korupsi di masa mendatang.¹²⁶

Kemudian Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum Yang Belum Optimal. Proses sistem peradilan pidana merupakan bagian dari sistem peradilan yang di dalamnya mencakup komponen KPK, BPKP, PPATK, Kepolisian,

¹²⁶ Hukum Online.Com, "RUU Perampasan Aset: Urgensi Mengambil Alih Paksa Aset Koruptor Di Luar Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-perampasan-aset--urgensi-mengambil-alih-paksa-aset-koruptor-di-luar-pengadilan-lt67a7871a17dc5?page=3> (Selasa 25 Februari 2025).

Kejaksaan, Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana berfungsi menangani tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga sistem peradilan pidana dibentuk dan berjalan dalam masyarakat dengan demikian institusi-institusi terkait dalam peradilan pidana harus senantiasa dapat memperhatikan segala macam pertimbangan dalam masyarakat. Pada sistem peradilan pidana, peranan aparaturnya penegak hukum terutama penyidik memiliki kedudukan yang cukup strategis.

Penyidikan menjadi gerbang pertama dalam upaya pencarian kebenaran yang bersifat materiil. Karenanya, kewenangan melakukan penyidikan atas tindak pidana memerlukan kejelasan bukan hanya mengenai institusi yang berwenang dalam melakukan penyidikan, melainkan sejauh apa kewenangan itu dapat dilakukan. Sejauh apa kewenangan tersebut dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan yang justru berpotensi melahirkan pelanggaran rasa keadilan masyarakat.¹²⁷

B. Solusi Dari Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Di Kejaksaan Negeri Langsa

Bapak Zainal Akmal, solusi dari kendala yang dihadapi dalam pengembalian kerugian keuangan negara di kejaksaan negeri langsa, dapat dilakukan dengan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:¹²⁸

¹²⁷ Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), hlm. 144.

¹²⁸ Zainal Akmal SH, *Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa*, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025.

1. Solusi Internal

- a. Solusi yang harus dicapai oleh Kejaksaan Negeri Langsa yakni, penguatan SDM dalam institusi kejaksaan. Diupayakan dengan Meningkatkan kembali integritas serta meningkatkan kemampuan aparatur Kejaksaan di dalam melaksanakan fungsi dan tugas penegakan hukum yang benar-benar objektif di dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Solusi yang harus dicapai oleh Kejaksaan Negeri Langsa yakni, demi mengatasi masalah jarak tempuh dalam persidangan, terutama saat persidangan berlangsung di pusat yang jauh. Salah satu upaya utama adalah dengan memanfaatkan sistem persidangan jarak jauh melalui video conference. Selain itu, Kejaksaan juga dapat menunjuk jaksa yang bertugas di daerah untuk melakukan penuntutan, sehingga mengurangi beban perjalanan jaksa utama ke daerah yang jauh.
- c. Solusi yang harus dicapai oleh Kejaksaan Negeri Langsa yakni, Menyelenggarakan uji kompetensi dan kemampuan teknis individu untuk seluruh jaksa, pembentukan jaksa ahli tipikor, untuk jaksa yang lulus uji kompetensi dan kemampuan integritas, menyusun ulang modul pelatihan berjenjang yang lebih efektif untuk SDM kejaksaan,

Memberikan pelatihan di luar negeri dalam pelacakan dan pemulihan aset negara, mengimplementasikan perekrutan jaksa baru melalui mekanisme assessment integritas individual dan mekanisme penilaian yang lebih ketat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,

memformulasikan dan menerapkan standar penegakan hukum dengan merujuk pada standar internasional, guna meningkatkan kepercayaan publik akan efektivitas dan objektivitas penegakan hukum, merumuskan kembali pelatihan-pelatihan yang efektif dan berjenjang bagi sumber daya manusia Kejaksaan.

Memberikan pelatihan di luar negeri untuk melacak dan mengembalikan aset-aset negara, melaksanakan indikator capaian kinerja dan penegakan integritas jajaran Kejaksaan, dan melaksanakan program jenjang karir yang objektif dan konsisten berdasarkan prestasi dan kemampuan individu.¹²⁹

2. Solusi External

- a. Solusi yang harus dicapai oleh Kejaksaan Negeri Langsa yakni, demi menguatkan partisipasi pada masyarakat dengan cara Pemanfaatan teknologi informasi dalam penelusuran aset. Khususnya pada Kejaksaan Negeri Langsa masyarakat ataupun individu-individu dapat melakukan pembuatan laporan pada web Kejaksaan Negeri Langa di situs <https://kejari-langsa.kejaksaan.go.id/laporan/>. Hal ini akan mempermudah kerjasama antara masyarakat dan instansi kejaksaan perihal adanya tindak pidana kejahatan khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan diwilayah Kejaksaan Negeri Langsa.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan aset negara. Dengan akses informasi yang terbuka,

¹²⁹ SE Jaksa Agung RI No. SE-025/A/JA/11/2013.

masyarakat dapat melaporkan penyalahgunaan aset melalui mekanisme yang tersedia, seperti layanan pengaduan publik yang telah diterapkan di Kejaksaan Negeri Langsa.

- b. Solusi yang harus dicapai oleh Kejaksaan Negeri Langsa yakni, dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan Surat Panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi Surat Panggilan kedua, maka penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Membawa pihak yang dipanggil tersebut.
- c. Solusi yang harus dicapai oleh Kejaksaan Negeri Langsa yakni, Upaya kejaksaan untuk menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi yang diduga berada di luar negeri dan disembunyikan di luar negeri antara lain dengan pelacakan aset, pemblokiran, perampasan, dan penyitaan. Upaya ini dilaksanakan atas kerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik penegak hukum di dalam dan luar negeri, termasuk menggunakan instrumen hukum pidana dan perdata. Kemudian pihak kejaksaan dapat mealkukan metode penelusuran Aset: Pada tahap ini adalah langkah pertama untuk melacak keberadaan dan kepemilikan aset terkait hasil tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri.

Penelusuran aset menggunakan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen, bukti digital, dan keterangan saksi. Pemblokiran: Ketika aset berhasil diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan pemblokiran guna mencegah aset dipindahkan tangankan atau

dimanfaatkan oleh pelaku. Pemblokiran bisa bersifat sementara atau permanen, berdasarkan kebutuhan investigasi.

Selain solusi-solusi dari kendala yang dihadapi dalam pengembalian kerugian keuangan negara di kejaksaan negeri langsa, yang sudah disebutkan diatas hal selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan ialah:

- 1) Penyempurnaan regulasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengembalian aset. Menyempurnakan pembuatan serta melakukan perbaikan terkait aturan-aturan/perundang-undangan demi menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum akibat tindak pidana korupsi melalui cara-cara sebagai berikut: Pertama, menginventarisasi perundang-undangan yang menjadi penyebab timbulnya disharmoni karena lemahnya harmonisasi dan koordinasi antar institusi penegak hukum,

Kedua, melakukan *judicial review* pada Mahkamah Agung terkait permasalahan keberadaan undang-undang yang bertentangan satu sama lain, Ketiga, pengembangan poin-poin gagasan dan kajian akademis berkaitan tentang koordinasi antar institusi penegak hukum. Kempat, mengajukan usulan revisi atas peraturan perundang-undangan yang menghilangkan atau menghambat sinergitas institusi penegak hukum.

- 2) Penguatan kerjasama dengan institusi penegak hukum lain. Koordinasi berarti memadukan tujuan sekaligus aktivitas dari berbagai satuan organisasi yang berbeda-beda sehingga bisa mencapai target dengan efisien dan tepat guna. Dapat dikatakan koordinasi dilakukan jika adanya hubungan keterkaitan di antara kedua belah pihak untuk menciptakan aktivitas yang

saling berkaitan. Koordinasi antara KPK, BPKP, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan prinsip pengelolaan yang disebut *early stage*.

Pemberlakuan prinsip *early stage* proses koordinasi harus dilaksanakan pada tahapan awal dari proses pengelolaan atau secara penegakan hukum dilakukan pada tahap penyelidikan. Koordinasi sudah harus dimulai semenjak proses perencanaan agar dapat menghasilkan pelaksanaan dan perencanaan yang baik. Ketika koordinasi selalu dilaksanakan di permulaan, semua fungsi manajemen baik planning, organizing, actuating, dan juga controlling bisa dijalankan dengan baik.

Proses koordinasi yang baik maka pencapaian tujuan organisasi dapat dilakukan semakin efektif dan efisien. Selain itu hal-hal yang harus diperhatikan yakni antara lain sebagai berikut: pertama, memahami permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan koordinasi lintas institusi penegak hukum. Kedua, terbukanya kesempatan kepada penyidik agar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi kepada hakim tipikor. Ketiga, membangun kerja sama yang baik antar institusi penegak hukum dalam pada tahap penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi.

- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang berhasil dikembalikan dari tindak pidana korupsi. Transparansi dan akuntabilitas merupakan landasan utama dalam memerangi korupsi. Transparansi mengandung makna keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan pengelolaan

keuangan negara. Melalui transparansi, publik bisa mengakses informasi tentang penggunaan dana publik, dengan demikian publik bisa memantau dan mengawasi penggunaan dana itu sesuai sasaran yang ditetapkan.

- 4) Akuntabilitas mengacu sebagai kewajiban pejabat publik dalam melaporkan, menerangkan, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat maupun instansi pengawas. Akuntabilitas memungkinkan bahwa setiap keputusan maupun kegiatan yang dilakukan oleh pejabat publik akan dapat diaudit dan dapat dievaluasi, sehingga menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, pada Kejaksaan Negeri Langsa terdapat tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Kejaksaan Negeri Langsa pada periode tahun 2023 dan pada periode 2024 adapun data-data tersebut antara lain:

**PERKARA PENYIDIKAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024
PADA KEJAKSAAN NEGERI LANGSA**

Tabel 1.

Tahun 2023:

No.	Nama Kegiatan Penyidikan	Keterangan
1.	Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kawasan Wisata Hutan Mangrove pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota	Dilanjutkan

	Langsa dengan nilai kontrak Rp. 4.040.121.431,- (empat miliar empat puluh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2019	
2.	Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan atau Realisasi anggaran Penyertaan Modal BUMG Bina Karya Mandiri Tahun 2019 s/d 2021 di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa sejumlah Rp. 724.966.840 (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah)	Dihentikan
3.	Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujuh Pusong Kota Langsa TA 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh Sumber Dana APBA Aceh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.446.363.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV Bintang Beutari yang dilakukan oleh	Dilanjutkan

	Tersangka Sural Fuadi S.T., M.T. Bin Ibrahim	
4.	Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa TA 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh Sumber Dana APBA Aceh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.446.363.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV Bintang Beutari yang dilakukan oleh Tersangka Muna Akrama, S.T., M.T. Bin Muhainen Harun	Dilanjutkan
5.	Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa TA 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh Sumber Dana APBA Aceh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.446.363.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV	Dilanjutkan

	Bintang Beutari yang dilakukan oleh Tersangka M. Irhas Bin Syahwir	
6.	Penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa TA 2019 pada Dinas Pengairan Provinsi Aceh Sumber Dana APBA Aceh dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.446.363.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV Bintang Beutari yang dilakukan oleh Tersangka Muliani Binti Suandi	Dilanjutkan

Tabel 2.

Tahun 2024:

No.	Nama Kegiatan Penyidikan	Keterangan
1.	Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Pengadaan Bahan Kimia Tawas Batu pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa TA 2020 s/d 2022 dengan Pagu	Dilanjutkan

	Anggaran Rp3.764.200.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh tersangka Faisal Rahman Bin Abdul Rahman	
2.	Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Pengadaan Bahan Kimia Tawas Batu pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa TA 2020 s/d 2022 dengan Pagu Anggaran Rp3.764.200.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh tersangka Azzahir, SE. Bin Muhammad Daud Rasyid	Dilanjutkan
3.	Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Pengadaan Bahan Kimia Tawas Batu pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa TA 2020 s/d 2022 dengan Pagu Anggaran Rp3.764.200.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh tersangka Teuku Syahrial bin H. Teuku Syamsuddin	Dilanjutkan

4.	Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Pengadaan Bahan Kimia Tawas Batu pada PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa TA 2020 s/d 2022 dengan Pagu Anggaran Rp3.764.200.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh tersangka Cosa Ananda Bin Bastian	Dilanjutkan
----	---	-------------

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, pada Kejaksaan Negeri Langsa terdapat tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Kejaksaan Negeri Langsa kasusnya dilakukan penghentian oleh penyidik atas perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara yakni pada kasus Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan atau Realisasi anggaran Penyertaan Modal BUMG Bina Karya Mandiri Tahun 2019 s/d 2021 di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa sejumlah Rp. 724.966.840 (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Perkara yang diduga dalam melakukan tindak pidana korupsi ini hal-hal penting sebagai berikut:

1. Dasarnya yakni Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Nomor : Print-01/L.1.13/Fd.1/01/2022 tanggal 13

Januari 2022 Jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Langsa Nomor : Print-307/L.1.13/Fd.1/04/2023 tanggal 05 April 2023.

2. Asal Kasus dari Pengaduan Masyarakat.
3. Kasusnya berupa Tindak Pidana Korupsi, Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,
4. Kasus Posisi:
 - a. Bahwa pada tahun 2019 s/d 2020 semasa direktur berinisial DS jumlah uang pada Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa sejumlah Rp. 517.725.184,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah),
 - b. Bahwa Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa tersebut di atas digunakan untuk pengeluaran sebesar Rp. 335.344.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah),
 - c. Bahwa Selisih Pemasukan dan Pengeluaran semasa Direktur DS adalah sebesar Rp. 182.381.184 (Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah),

- d. Bahwa pada tahun 2020 s/d 2021 semasa direktur AD yang menggantikan DS Pemasukan Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa sejumlah Rp 380.672.428 (tiga ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),
- e. Bahwa Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa tersebut di atas digunakan untuk pengeluaran sebesar Rp 377.183.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh seratus delapan puluh tiga ribu rupiah),
- f. Bahwa Selisih Pemasukan dan Pengeluaran semasa Direktur AD adalah sebesar Rp. 3.489.428 (Tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),
- g. Kegiatan yang dikelola oleh BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2019, namun BUMG tersebut baru berbadan hukum berdasarkan pengesahan Akta Notaris pada tanggal 06 November 2019, dan kegiatan yang dikelola BUMG tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa adanya RAB dan spesifikasi serta tanpa dilakukannya Musyawarah Desa (Musdes),
- h. BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa dari awal didirikan hingga saat penyidikan berlangsung belum memiliki NPWP sehingga setiap kegiatan atau pembelian barang-barang tidak

pernah disetorkan pajak PPN dan PPH, padahal BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa telah memenuhi unsur sebagai subjek pajak yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

- i. Bahwa BUMG BINA KARYA MANDIRI tidak/belum melakukan Penyetoran PPN dan PPH Pasal 22, Pasal 4 sebesar Rp.15.408.245 (lima belas juta empat ratus delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) pada tahun 2019 masa Direktur DS dan pada tahun 2021 tidak dilakukannya Penyetoran PPN dan PPH Pasal 22, sebesar Rp.4.591.287 (empat juta lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan total sebesar Rp. 19.999.532 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).
5. Hasil penyidikan yakni setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi,
6. Hasil dari alat bukti sejumlah 69 bukti,
7. Fakta Hukum yang dihasilkan dari penyidikan yang telah dilakukan:
 - a. Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020 semasa direktur DS, jumlah uang pada Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa sejumlah Rp. 517.725.184,- (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah),

- b. Bahwa Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa tersebut di atas digunakan untuk pengeluaran sebesar Rp. 335.344.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah),
- c. Bahwa Selisih Pemasukan dan Pengeluaran semasa Direktur DS, adalah sebesar Rp. Rp. 182.381.184 (Seratus delapan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh empat rupiah),
- d. Bahwa pada tahun 2020 s/d 2021 semasa direktur ADRIAN, S.E. yang menggantikan DS, Pemasukan Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa sejumlah Rp 380.672.428 (tiga ratus delapan puluh enam ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),
- e. Bahwa Kas BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa tersebut di atas digunakan untuk pengeluaran sebesar Rp 377.183.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh seratus delapan puluh tiga ribu rupiah),
- f. Bahwa Selisih Pemasukan dan Pengeluaran semasa Direktur AD, adalah sebesar Rp. 3.489.428 (Tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),
- g. Kegiatan yang dikelola oleh BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2019, namun BUMG tersebut baru berbadan hukum berdasarkan pengesahan

Akta Notaris pada tanggal 06 November 2019, dan kegiatan yang dikelola BUMG tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa adanya RAB dan spesifikasi serta tanpa dilakukannya Musyawarah Desa (Musdes),

- h. BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa dari awal didirikan hingga saat penyelidikan berlangsung belum memiliki NPWP sehingga setiap kegiatan atau pembelian barang-barang tidak pernah disetorkan pajak PPN dan PPH, padahal BUMG Bina Karya Mandiri Gampong Jawa telah memenuhi unsur sebagai subjek pajak yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
- i. Bahwa BUMG BINA KARYA MANDIRI tidak/belum melakukan Penyetoran PPN dan PPH Pasal 22, Pasal 4 sebesar Rp.15.408.245 (lima belas juta empat ratus delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) pada tahun 2019 masa Direktorat DS dan pada tahun 2021 tidak dilakukannya Penyetoran PPN dan PPH Pasal 22, sebesar Rp.4.591.287 (empat juta lima ratus Sembilan puluh satu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan total sebesar Rp.19.999.532 (Sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah).

Keseluruhan rangkain peristiwa tersebut diatas jika dilihat, perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan/Realisasi anggaran Penyertaan Modal BUMG Bina Karya Mandiri Tahun 2019 s/d 2021 di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota - Kota Langsa *“tidak dapat ditindaklanjutan karena tidak terpenuhinya unsur kerugian negara dan hal tersebut sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”*, Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, Nomor: NK/1/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” **tidak terpenuhi** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Langsa Nomor 700/007/IKL-BP/SP-LHPKU/2022 tanggal 14 April 2022 sehingga Penyidik belum memperoleh cukup bukti untuk menetapkan tersangka dan penyidik berpendapat agar penyidikan ini **tidak ditindaklanjuti** untuk memberikan kepastian hukum. Namun apabila dikemudian hari ada ditemukan fakta baru, maka dapat dibuka kembali untuk ditindaklanjutan.

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat keberhasilan Kejaksaan Negeri Langsa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dilihat dari tahun 2023 dimana terdapat 6 (enam) kasus yang ditangani, dari 6 (enam) kasus yang ditangani, 5 (lima) kasus dilanjutkan ketahap berikutnya, sedangkan 1 (satu) kasus dihentikan dikarenakan tidak dapat ditindaklanjutan karena tidak terpenuhinya unsur kerugian negara dan hal tersebut sesuai dengan Nota Kesepahaman antara

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, hal ini berdasarkan dari hasil penyidikan yakni setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi dan juga berdasarkan hasil dari alat bukti sejumlah 69 bukti.

Fakta-fakta dalam penyidikan ditemukan seperti disebutkan pada Hasil penelitian yang dilakukan penulis, pada Kejaksaan Negeri Langsa terdapat tindak pidana korupsi yang terjadi pada wilayah Kejaksaan Negeri Langsa kasusnya dilakukan penghentian oleh penyidik atas perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara yakni pada kasus Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengelolaan atau Realisasi anggaran Penyertaan Modal BUMG Bina Karya Mandiri Tahun 2019 s/d 2021 di Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota-Kota Langsa sejumlah Rp. 724.966.840 (tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Sehingga kasus ini tidak dilanjutkan.

Ditahun 2024 Kejaksaan Negeri Langsa, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan penyidikan pada 4 (empat) kasus tindak pidana korupsi dan keseluruhan pada kasus-kasus tersebut dilanjutkan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Senin 10 Juni 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa Muhammad Rhazi,SH.MH melaksanakan Pelimpahan berkas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengamanan Pantai Telaga Tujoh Pusong Kota Langsa dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.446.363.000,00 dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh pada Dinas Pengairan Prov. Aceh dengan

Indikasi kerugian Negara sebesar ±Rp. 878.188.721,02 Atas nama Terdakwa SF, MI, MA dan M ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh

Pada periode tahun 2025, diharapkan kedepannya Kejaksaan Negeri Langsa, dapat mengungkap kasus-kasus lebih banyak lagi dan dapat memulihkan kerugian keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya. Harapan besar bagi Kejaksaan tahun ini adalah pemulihan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya

Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan uang hasil korupsi melalui penyitaan aset dan tindakan hukum lainnya. Lebih lanjut, Kejaksaan berperan penting dalam memastikan pengembalian kerugian negara tidak menghapus hukuman pidana pelaku korupsi. Pengembalian uang korupsi tidak mengurangi kewajiban pidana pelaku, seperti yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan utama Kejaksaan dalam upaya ini adalah memulihkan keuangan negara dan menegakkan keadilan. Ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberantas korupsi dan membangun integritas pemerintahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan lembaga kejaksaan sangat penting dalam upaya menyelamatkan keuangan negara mengingat jaksa yang merupakan representasi kepentingan negara berwenang untuk memulihkan kembali kerugian keuangan negara yang disebabkan karena tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi: penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara.
2. Dasar pertimbangan jaksa dalam menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi guna kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara, berpedoman pada SEJAMPIDSUS Nomor: B-1113F/Fd.1/05/2010 untuk jumlah kerugian negara yang relatif kecil dan berpedoman pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) dapat dikemukakan bahwa ada tiga dasar penghentian penyidikan yakni: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.
3. Kendala-kendala yang dihadapi jaksa terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta solusi dari kendala yang dihadapi dalam pengembalian kerugian keuangan negara di kejaksaan negeri langsung. Kendala

Internal, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat minim, jarak tempuh persidangan sejauh 436,4 KM, Jaksa yang kurang memahami prosedur. Kendala External, minimnya partisipasi masyarakat, ketidak hadiran pelaku dan kompleksitas penelusuran aset. Upaya Internal: penguatan SDM dalam institusi Kejaksaan.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah menetapkan aturan untuk pengembalian kerugian uang negara secara terperinci dan tegas melalui mencantumkan pasal khusus tentang pembayaran uang pengganti secara paksa.
2. Penyempurnaan dan pembaruan pada institusi Kejaksaan perlu ditingkatkan dalam upaya penindakan dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi juga harus terus dilakukan serta perbaiki SDM di Kejaksaan perlu ditingkatkan mutunya, kualitas dan kuantitas sebagai penegak hukum.
3. Kendati pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menghadapi berbagai kendala internal dan eksternal dimana Kejaksaan negeri langsa perlu melaksanakan dan mengoptimalkan pula upaya-upaya internal dan eksternal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- Alfitra. 2022. *Korupsi!.* Depok: Raih Asa Sukses.
- 2012. *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Arifin, Muhammad. 2022. *Karakteristik Perjanjian Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, dalam Pidato Pengukuhan Profesor*. Medan: Umsu Perss.
- Asikin, Amiruddin H Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid, Ais. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet 8. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendy, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI (Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ermansjah, Djaja. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fridman, Lawrence Meir. 2000. *American Law An Introduction*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Kelsen, Hans, 2007. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II*. Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen. Pure Theory Of Law. Berkely. University California Press. 1978. Bandung: Penerbit Nusamedia Dan Penerbit Nuansa. Hlm. 34-37.
- Hamzah, Jur Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Heru Susetyo dan Henry Ariyanto, (2005), *Pedoman praktis menulis skripsi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul.
- Idwan, Mariza Prima, Peranginangin CO Tharano. 2022. *Peranan Jaksa Pengacara Negara: Mengawal Aset Perkebunan Negara Di Sumatera Utara*, Medan: PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP).
- Indonesia Corruption Watch. 2015. *Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Usul Inisiatif Masyarakat*.
- Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud.
- Indriyanto Seno, Adji. 2009. *Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Johny Ibrahim. 2003. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayu Media Publishing.
- Juhaya, Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kansil. C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kristiana, Yudi, 2009. *Menuju Kejaksaan Progresif*. Yogyakarta: LSHP.
- Lubis, M Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M, Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Cet II. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahrus, Ali. 2013. *Asas,Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Mansar, Adi. dkk. 2024. *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: Umsu Perss.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum Sebagai Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Mukti, Fajar, Achmad, Yulianto. 2001. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Mirza dan Eka N.A.M Sihombing. 2020. *Ilmu Negara*. Medan: CV Enam Media.

- Purwaning M, Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Raharjo, Satjipto, 2000. *Hukum Dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir,. Bandung, Angkasa.
- 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas.
- 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodipoetra, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi). Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Retnowulan, Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Romli, Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Siagan, Sondang. 1989. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Siahaan, Monang. 2013. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Sigalingging, Bisdan dan Japansen Sinaga. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan*. Medan: Umsu Press.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono, Soekanto, Mamudji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta: Kepel Press.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukiyat, 2020. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

- Sumardi, Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tahir, Azhary M . 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wajdi, Farid. Dkk. 2024. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: Widina Merdia Utama.
- Warso, Sasongko. 2017. *Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Yusni, Muhammad. 2019. *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Kejaksaan)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yusuf, Muhamad. 2013. *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas.

B. Jurnal

- Amalia, Nila. 2016. “Kewenangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ)*. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1136>
- Andryan dan Benito Asdhie Kodiya. 2020. “Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 7 No 2. hlm. 178. DOI: [10.31289/jiph.v7i2.4451](https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4451)
- Brunner, E, Mulyadi, M., Ekaputra, M., & Ikhsan, E., “Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Uang Pengganti Dalam Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 41/Pid.Sus-K/2011/PN.Mdn”, *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Vol 3 No 3 (2024), hlm. 268-269. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/293>
- Hananti, dkk. 2023. “Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia”, *Indigenous Knowledge*, Vol 2 No 5. hlm. 360. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79824>
- Handayani, Melenia Fitri Nur. 2023. “Pendekatan Restorative Justice Atas Kerugian Negara Dibawah 50 Juta Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

Jurist-Diction. Vol. 6 No 4. hlm. 750-751.
<https://doi.org/10.20473/jd.v6i4.51217>

Husodo, Adnan Topan. 2010. “Catatan Kritis Atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Hlm. 584.

https://www.academia.edu/31091147/Konsep_Pengembalian_Aset_Tindak_Pidana_Korupsi_Asset_Recovery_dalam_Undang_Undang_Nomor_31_Tahun_1999_jo_Undang_Undang_Nomor_20_Tahun_2001_dan_Kententuan_UNCAC_docx

Iskandar. 2024. “Analisis Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum”. Tesis, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hlm. 15-16.
<https://digilib.uinsgd.ac.id/88582/>

Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Disebutkan Jika “*Organized Crime Group Shall Mean A Structured Group Of Three Or More Persons, Existing For A Period Of Time And Acting In Concert With The Aim Of Committing One Or More Serious Crimes Of Offences Established In Accordance With This Convention, In Order To Obtain, Directly Or Indirectly, A Financial Or Other Material Benefit*”. Lihat (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000). hlm.1.

<https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

Rakan, Sjamsul. 2008. “Kedudukan Pengacara Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia: Studi Terhadap Sinkronisasi Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Advokat Sebagai Pengacara Negara”. Thesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8600>

Rangkuti, Nanda Arizka & Harisman. 2024. “Kasi Hukum Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pendidikan Karakter Kepada Anak-Anak Warga Negara Indonesia Di Kampung Pandan Malaysia”, *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, Vol 4 No 1. hlm. 144. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/1045>

Ramadhan, Muhammad Hariyo, dkk. 2022. “Analisis Peran Jaksa Dalam Upaya Memulihkan Kerugian Negara Dari Kasus Korupsi”. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No 1. hlm. 25.
<https://consensus.stihpada.ac.id/index.php/S1/article/download/9/4/>

- Rambey, Guntur. 2016. *“Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda”*, *De Lega Lata*, Vol 1 No 1. hlm. 138. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v1i1.785>
- Sigalingging, Bisdan. 2021. *“Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Perampasan Aset Korupsi Antar Lintas Batas Negara”*, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol 2 No 3. hlm. 389.
<https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/download/152/147>
- Sugondho, Tandyo. 2021. *“Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”*. *Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. hlm. 141-142.
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7316
- Supit, Jainiver A. M. 2024. *“Wewenang Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”*, *Jurnal LEX PRIVATUM*, *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3720>
- Tumbel, Aski Yesta, dkk., 2024. *“Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Dikaitkan Dengan Pengembalian Keuangan Negara”*, *Lex Privatum* Vol. 14 No. 4.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/59400/48242>
- Trisno, Andika, Marlien Lopian, Sofia Pangemanan. 2017. *“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance Dalam Pelayanan Piublik Di Kecamatan Wanea Kota Manado”*, *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No 1. hlm. 2.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektufi/article/view/16611>
- Wahyudi, Dimas Indianto, dkk., *“Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)”*, *Diponegoro Law Journal*, Vol 10, No 1, (2021), hlm. 98.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30017/25874>
- Zebua, Frans Rudy Putra dkk. 2008. *“Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”*, *Mercatoria*, Vol. 1 No. 2. hlm. 151. DOI: [10.31289/mercatoria.v1i2.635](https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1i2.635)

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Perjagung No. PER-017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pasal 2 Ayat (1).

SEJAMPIDUS B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

SEJAMPIDSUS Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penangan Perkara Tindak Pidana Tahap Penyelidikan.

SE Jaksa Agung RI No. SE-025/A/JA/11/2013 Tentang Strategi Pencegahan Korupsi Di Kejaksaan Republik Indonesia.

Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian Dan Komisi Pembarnatan Korupsi No KEP-049/A/JA/03/2012, B/23/III/2012 Dan SPJ-39/01/03/2012 Tentang Pengoptimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Situs Internet/Website

Antara, Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi Pada 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024> (Diakses 26 Februari 2024).

Detikedu, “Ini 10 Negara Paling Korup Di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?”, <https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-7197372/Ini-10-Negara-Paling-Korup-Di-Dunia-Indonesia-Nomor-Berapa> (Minggu, 27 Oktober 2024).

Fahlevy, Mirza. 2022, Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). <https://Www.Pn-Jantho.Go.Id/Index.Php/2022/07/05/Alat-Bukti-Dalam-Perkara-Pidana-Menurut-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Acara-Pidana-Kuhap/>

Hukum Online.Com, *Kembalikan Kerugian Negara, Bisakah Koruptor Bebas Dari Jerat Pidana?*, <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Kembalikan-Kerugian-Negara--Bisakah-Koruptor-Bebas-Dari-Jerat-Pidana-Lt56984acfc89f3/> (Rabu 26 Februari 2025).

..... “Menenal 8 Jenis Saksi Dalam Hukum Acara Pidana. Dapat Diakses” <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-8-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-lt629444af59b56> (Selasa, 25 Februari 2025).

..... “Wewenang Penutupan Perkara Demi Hukum”, <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Wewenang-Penutupan-Perkara-Demi-Hukum-Lt62c3d5937d9e9/?Page=3> (Diakses 25 Februari 2025).

..... “RUU Perampasan Aset: Urgensi Mengambil Alih Paksa Aset Koruptor Di Luar Pengadilan”, <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Ruu-Perampasan-Aset--Urgensi-Mengambil-Alih-Paksa-Aset-Koruptor-Di-Luar-Pengadilan-Lt67a7871a17dc5?Page=3> (Selasa 25 Februari 2025).

..... “Ini Kasus Korupsi yang Dihentikan Kejaksaan di 2012”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kasus-korupsi-yang-dihentikan-kejakung-di-2012-lt50dc51169fbe0/> (Minggu 08 Juni 2024)

Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin, *Ini Pesan Jaksa Agung Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Rakornas Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Sentul Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat Dan Daerah Tahun 2024* (Ed, Muzer), (Bogor, Kejaksaan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan, 2024). <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/ini-pesan-jaksa-agung-dalam-pemberantasan-korupsi-pada-rakornas-bc2f6> (Selasa 25 Februari 2025).

KBBI Daring (*Online*). <https://Kbbi.Web.Id/Pertimbangan>, (Selasa, 29 Oktober 2024).

..... <https://Kbbi.Web.Id/Korupsi>. (Senin, 03 Maret 2025).

Kompas Com. "Kejagung: Kurang Dari 5 Kasus Korupsi Dihentikan Tahun 2012", <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/26/22191564/Kejagung.Kurang.Dari.5.Kasus.Korupsi.Dihentikan.Tahun.2012>. (Minggu 08 Juni 2025)

Lingkar Kita, *Kejari Langsa Paparkan Capaian Kinerja 2024, Tiga Dugaan Korupsi Masih Tahap Penyelidikan*, <https://Www.Lingkarkita.Com/2025/01/07/Kejari-Langsa-Paparkan-Capaian-Kinerja-2024-Tiga-Dugaan-Korupsi-Masih-Tahap-Penyelidikan/> (Senin, 20 Januari 2025).

MYS, "Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka Dan Masalahnya", <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Mau-Tahu-Biaya-Penanganan-Perkara-Korupsi-Simak-Angka-Dan-Masalahnya-Lt5733f0ea01aea/>. (Sabtu 07 Juni 2025).

Pemerintah Kabupaten Buleleng, "Sistem Pemerintahan Indonesia", <https://Umumsetda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Sistem-Pemerintahan-Indonesia-20> (Sabtu, 08 Maret 2025).

Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi Dan Antikorupsi", <https://Aclc.Kpk.Go.Id/Aksi-Informasi/Eksplorasi/20220411-Mengenal-Pengertian-Korupsi-Dan-Antikorupsi> (Senin, 03 Maret 2025).

Tempo, *Jokowi Purnatugas, ICW Catat Kerugian Negara Dari Kasus Korupsi Di Masa Jabatannya Capai Rp 290 Triliun*, 2024, (Diakses 25 Februari 2025), <https://Www.Tempo.Co/Arsip/Jokowi-Purnatugas-Icw-Catat-Kerugian-Negara-Dari-Kasus-Korupsi-Di-Masa-Jabatannya-Capai-Rp-290-Triliun-664524>

Universitas Gajah Mada, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Belum Optimal*, 2018, <https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/17156-Pengembalian-Aset-Tindak-Pidana-Korupsi-Belum-Optimal/> (Selasa 25 Februari 2025),

Web.Kejaksaan Republik Indonesia, <https://story.kejaksaan.go.id/pencapaian/capaian-kinerja-kejaksaan-2024-pidsus-tangani-penyelidikan-2306-perkara-korupsi-setor-pnbp-rp169-triliun-269823-mvk.html?screen=1> (Rabu, 26 Februari 2024).

Wikipedia, *Kota Langsa*, https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Kota_Langsa (Rabu, 05 Februari 2025).

E. Dokumentasi dan Laporan Hasil Penelitian

Zainal Akmal SH, Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa, Wawancara, Langsa, 10 Maret 2025.

Hasil Wawancara

Erwin Siregar

2320010021

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Jaksa Fungsional Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa:

Nama : Zainal Akmal, SH.
Jabatan : Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Langsa
Hari/Tanggal : Senin / 10 Maret 2025
Tempat : Kejaksaan Negeri Langsa

-
1. Bagaimana peranan jaksa dalam pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat perkara tindak pidana korupsi?

Jawaban: Pentingnya peranan lembaga kejaksaan khususnya dalam upaya menyelamatkan keuangan negara mengingat jaksa yang merupakan representasi kepentingan negara berwenang untuk memulihkan kembali kerugian keuangan negara yang disebabkan karena tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Berdasarkan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pidana, Jaksa dapat mengupayakan mengambil langkah-langkah guna mengembalikan kerugian akibat tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Bab III Pasal 30 Mengenai tugas dan wewenang kejaksaan.

2. Bagaimana upaya kejaksaan untuk dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?

Jawaban: Dalam hal ini kejaksaan melaksanakan sistem penegakan hukum secara maksimal, selanjutnya upaya-upaya yang harus dilakukan guna mewujudkan rasa

keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh dari berbagai aspek, capaian pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya sekedar menghukum seorang koruptor dengan hukuman penjara, melainkan bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan perbuatan korupsi. Sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya pengembalian aset keuangan negara akibat korupsi adalah: Pertama, upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan lewat jalur pidana dan perdata, melalui kedua jalur inilah dapat menelusuri, melakukan pembekuan, penyerahan, perampasan, penyitaan, dan pengembalian kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Kedua, pemulihan aset sebagai salah satu sistem pelaksanaan penegakan hukum. Kemudian yang ketiga dapat melaksanakan pelacakan, menyerahkan, membekukan, melakukan perampasan, dan memulangkan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan kejaksaan, terkait penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara?

Jawaban: Dalam hal ini kejaksaan akan melakukan analisisnya atas aduan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terduga pelaku, sehingga untuk mengetahui peristiwa itu, kejaksaan melakukan analisisnya sesuai dengan dugaan fakta hukum yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang,
 - b. Unsur tindakan melawan hukum,
 - c. Unsur yang dirugikannya adalah Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
 - d. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta dalam melakukan.
 - e. Unsur perbuatannya menguntungkan pribadi, pihak Lain, dan Korporasi.
4. Apa saja yang menjadi syarat bagi jaksa penidik, untuk dapat menghentikan penyidikan atas terduga pelaku tindak pidana korupsi?

Jawaban: Adapun dasar syarat-syarat bagi jaksa penidik untuk dapat menghentikan penyidikan atas terduga pelaku tindak pidana korupsi, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, apabila penidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa ternyata bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan diakhiri demi hukum, hal itu diberitahukan pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Berpedoman pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) dapat dikemukakan bahwa ada tiga dasar penghentian penyidikan, yaitu:

- a. Tidak Terdapat Cukup Bukti:
 - a) Keterangan saksi,
 - b) Keterangan Ahli,
 - c) Surat sebagai alat bukti yang sah
 - d) Petunjuk
 - e) Keterangan terdakwa
- b. Peristiwa Bukan Merupakan Tindak Pidana
- c. Perkara Ditutup demi Hukum

Namun untuk perkara yang kerugian keuangan negara yang relatif kecil dan sudah mengembalikan untuk penghentian penyidikannya jaksa penyidik dapat mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Kejaksaan Tahun 2018 SEJAMPIDSUS Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana tahap penyelidikan.

5. Apa kendala-kendala yang dihadapi jaksa terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di wilayah hukum di Kejaksaan Negeri Langsa?

Jawaban: Pertama, kompleksitas tahap penyidikan, pada tahapan penyidikan ini institusi kejaksaan dihadapkan dengan sedikitnya jumlah tenaga dan kualitas sumber daya manusia (sdm). Kedua, hambatan dari pelaku tindak pidana korupsi/koruptor, hambatan ketidak hadirannya pelaku tindak pidana korupsi/koruptor padahal sop pemanggilannya sudah dilakukan sebagaimana mestinya yang telah diatur oleh undang-undang. Ketiga, jauhnya jarak yang harus ditempuh 436,4 km dengan rentang waktu perjalanan lebih kurang 8 jam 37 menit. Keempat, kompleksitas penelusuran aset terutama yang disembunyikan dan berada di luar negeri. Kelima, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung upaya pengembalian aset kepada negara. Keenam, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal.

6. Bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang dihadapi jaksa terhadap penghentian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara?

Jawaban: Langkah pertama, penguatan SDM dalam institusi Kejaksaan. Langkah kedua penyempurnaan regulasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pengembalian aset. Langkah ketiga penguatan kerjasama dengan institusi penegak hukum lain. Langkah Keempat pemanfaatan teknologi informasi dalam penelusuran aset. Langkah kelima peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset yang berhasil dikembalikan dari tindak pidana korupsi.

Langsa,
Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Langsa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zainal Akmal', written in a cursive style.

(Zainal Akmal, S.H.)

Dokumentasi

